

**PELAKSANAAN GADAI TANAH BERDASARKAN PRINSIP KEARIFAN
LOKAL MASYARAKAT BASTEM DI DESA KANNA UTARA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



IAIN PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SE) Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palopo

Oleh:

SATRIANI
NIM: 1604010256

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

**PELAKSANAAN GADAI TANAH BERDASARKAN PRINSIP KEARIFAN
LOKAL MASYARAKAT BASTEM DI DESA KANNA UTARA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



IAIN PALOPO

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SE) Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut agama islam negeri (IAIN) Palopo**

Oleh:

SATRIANI

NIM: 1604010256

Dibawah bimbingan:

- 1. Dr. Takdir, SH., MH**
- 2. Zainuddin SE., M.Ak**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Karifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Satriani dengan NIM 16 0401 0256 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunafasyahkan* pada hari Senin, **08 Juli 2019 M** bertepatan dengan **05 Dzulqa’dah 1440 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Palopo, 09 September 2019 M
09 Muharram 1441H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr.Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., MA | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr.Muhammad Tahmid Nur,M. Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Zainuddin S. S.E., M.Ak. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M, M.M
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Fasiha, M.EI
NIP. 19810213 200604 2 002

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 15 Mei 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Satriani
NIM : 16.0401.0256
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Penguji 1



Prof. Dr. Hamzah K. M. HI
NIP.19581231 199102 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 15 Mei 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Satriani
NIM : 16.0401.0256
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Penguji II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP.19740630 200501 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal :Skripsi

Palopo, 15 Mei 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Satriani
NIM : 16.0401.0256
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Pembimbing 1


Dr. Takdir, SH., MH
NIP.19790724 200312 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal :Skripsi

Palopo, 15 Mei 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Satriani

NIM : 16.0401.0256

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Pembimbing II


Zainuddin, S.E., M.Ak

NIP: 19771018 200604 1 001

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul : **Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam**

Yang ditulis oleh:

Nama : Satriani

NIM : 16.0401.0256

Program studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 15 Mei 2019

Penguji I



Prof. Dr. Hamzah K. M. HI
NIP.19581231 199102 1 002

penguji II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP.19740630 200501 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : **Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam**

Yang ditulis oleh:

Nama : Satriani
NIM : 16.0401.0256
Program studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 15 Mei 2019

Pembimbing I


Dr. Takdir, SH, MH
NIP: 19790724 20S0312 1 002

pembimbing II


Zainuddin, SE., M.Ak
NIP: 19771018 200604 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satriani
NIM : 16.0401.0256
Tempat/Tgl. Lahir : Rante Batan/05 Oktober 1996
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jln. Agatis Balandai
Judul : Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan
Lokal Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara Dalam
Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palopo, 15 Mei 2019

Penyusun,



SATRIANI
NIM: 1604010256

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunianya yang berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam terucap kepada Nabi Muhammad saw. Dialah nabi yang telah menyelamatkan kita dari kebodohan zaman Jahiliah sehingga kita sampai pada saat seperti ini dimana kita telah mampu mengarungi samudera pendidikan sehingga kita bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo).

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai, Kedua orang tua yang saya cintai dan hormati yang tidak pernah putus doa dan dukungan serta harapan demi kesuksesan putra-putrinya serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, dukungan lahir batin senantiasa mereka berikan kepada penulis selama proses studinya selama ini. dan Ayahanda Prof.H.M.Said

Mahmud, Lc.MA dan ibunda Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM., yang telah menjadi orang tua kedua penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo serta menjadi orang yang mendukung dan mendidik karakter penulis menjadi lebih baik.

para keluarga beserta kerabat lainnya.mereka yang mengorbankan waktu dan materi demi untuk mendukung dan mendorong penulis ketika ingin menyerah sekalipun, mereka yang selalu ada dan membantu ketika dalam keadaan sulit.Semoga Allah swt. senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, meringankan azab kubur kita, menjauhkan kita dari siksa nerakanya, dan menjadikan kita sebagai golongan hamba-hamba yang diridhoinya. Amin Ya Rabbal Alaminn.

Sebagai suatu hasil penelitian, tentulah melibatkan partisipasi banyak pihak yang telah berjasa. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Rustan S., M.Hum selaku Wakil Rektor I bidang akademik dan kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE. MM., Wakil Rektor II bidang keuangan, dan Dr. Hasbih, M.Ag., Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan yang telah bekerja keras dalam membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ramlah Makkulase, MM. Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag.

Wakil Dekan III, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. yang telah membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Bapak Ilham, S.Ag., M.A. dan Ibu Dr. Fasiha Kamal, SE.I., M.E.I., selaku Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah, beserta seluruh Dosen dan Staf yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan serta ilmu kepada penulis.
4. Bapak Dr. Takdir, SH., MH selaku pembimbing I dan Bapak Zainuddin S.SE., M.Ak selaku pembimbing II yang selalu membantu penulis dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis mulai dalam menyusun proposal hingga penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) maupun non FEBI yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, semoga amal ibadah beliau-beliau merupakan bagian dari ilmu yang bermanfaat yang tak terputus amalnya sampai akhirat.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama kepada Kak Ufi, Kak Tika, Kak Helmi, Kak Nila, Kak Ade serta Kak Hikma yang turut membantu dalam penyelesaian studi penulis dan memberikan nasehat yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Staf dan pegawai perpustakaan IAIN palopo yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kakanda Ismayanti dan Adinda Muharram yang telah memberikan dukungan finansial dalam proses penyelesaian skripsi ini beserta adinda Hartati, Burhanuddin, Wahyuddin yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
9. Paman Drs. Syafiuddin, dan tante sungguyang turut membantu penulis secara moril dan material selama menempu pendidikan di perguruan tinggi
10. Bapak kepala Desa Kanna Utara Gazali Nursalam yang turut berperan dalam penyelesaian penelitian penulis. Beserta para aparat Desa lainnya.
11. Teman-teman seperjuangan kelas EKIS D angkatan 2015 yang banyak membantu mendukung serta memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 15 Mei 2019

Penulis

Satriani
Nim: 16 0401 0256

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI.....	
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
PRAKATA.....	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK.....	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Hipotesis.....	9
D. Tujuan penelitian.....	10
E. manfaat penelitian.....	10
F. Definisi operasional.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian terdahulu yang relevan.....	14
B. Pengertian gadai.....	16
C. Sifat umum gadai.....	21
D. Rukun dan syarat gadai.....	22
E. Dasar hukum gadai dalam ekonomi Islam.....	25

F. Bentuk-bentuk akad gadai.....	29
G. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai.....	30
H. Berakhirnya akad gadai.....	32
I. Kerangka pikir konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	35
B. Sumber data.....	36
C. Instrumen penelitian.....	37
D. Teknik pengumpulan data.....	36
E. Teknik pengolahan analisis data.....	37
F. Subjek penelitian.....	39
G. Objek penelitian.....	40
H. Lokasi dan Waktu penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran umum wilayah Desa Kanna Utara.....	41
B. Pelaksanaan gadai tanah masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara.....	43
C. Pembahasan penelitian	
1. Pemahaman masyarakat Desa Kanna Utara mengenai gadai dalam perspektif ekonomi Islam.....	48
2. penyelesaian gadai tanah pada masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara berdasarkan prinsip kearifan lokal	52
3. pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai tanah yang diterapkan masyarakat Bastem Desa Kanna Utara.....	59
BAB V PENUTUP.....	82
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	85

LAMPIRAN- LAMPIRAN

ABSTRAK

Satriani, 2019. “ Gadai Tanah Sebagai Jaminan Utang Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara (perspektif ekonomi Islam). Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. dibawah bimbingan Dr.Takdir, SH., MH. dan Zainuddin, SE.,M,Ak.

Kata Kunci: Gadai tanah, kearifan lokal, perspektif ekonomi Islam

Secara umum skripsi ini membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat Bastem tentang gadai syariah, bagaimana proses penyelesaian gadai dengan pendekatan kearifan lokal serta bagaimana pandangan Islam terhadap kearifan lokal yang dianut masyarakat Bastem khususnya di Desa Kanna Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya menghimpun data dari lokasi penelitian kemudian mengolah dan menganalisa data secara kualitatif. Adapun sumber data adalah data primer melalui studi lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data sesuai objek pembahasan skripsi, dan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*), data dianalisis secara kualitatif dengan mereduksi data, kemudian menyajikan data setelah itu memverifikasi data. teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bahwa masyarakat belum paham mengenai gadai syariah karena masyarakat hanya mengenal istilah *pa'pentoian*, dimana dalam praktiknya, *pa'pentoian* ini tidak didasarkan pada tuntunan bermuamalah dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam mempraktikkan gadai yang mengandung unsur riba. (2) kearifan lokal masyarakat yang diaplikasikan dalam gadai ada beberapa, seperti tidak diterapkannya batas waktu pelunasan, memberi kelonggaran bagi pihak *rahin* untuk mengelolah sawahnya, ada tambahan jumlah utang yang bisa dilakukan dikemudian hari, adat saling percaya sehingga tidak membutuhkan hitam diatas putih atas sebuah transaksi dan tanah yang dikelolah oeh *murtahin*. (3) ditinjau dari kearifan lokal masyarakat, ternyata banyak hal yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga bisa disimpulkan jika transaksi gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Kanna Utara ini hukumnya haram.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam dan tentang cara-cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 2) kepada *rahin* dan *murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah (sawah) menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan. 3) Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah (sawah) selain melibatkan pihak ketiga (saksi) juga melibatkan pihak pemerintah seperti kepala Desa dan mengarsipkannya. Agar dikemudian hari, apabila terjadi perselisihan lebih mudah menyelesaikannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Agama Islam adalah agama yang universal. Salah satu keuniversalan agama Islam yaitu mengajarkan umatnya agar hidup saling tolong menolong dan saling membantu dalam hal kebaikan. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. sebagai makhluk sosial, tiap manusia memerlukan adanya hubungan dengan manusia lain. disadari ataupun tidak, intinya manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia lain dalam hal tolong menolong yaitu memberi dan menerima serta pinjam meminjam.

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan dibanding makhluk lainnya, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dengan berinteraksi dalam segala urusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu agama Islam menganjurkan manusia untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan.

Dalam Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 2, Allah menegaskan agar kita saling tolong menolong saling bantu membantu dalam hal kebaikan, maka sudah sepantasnya kita sebagai makhluk sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan bantuan kita. Karena dalam hidup bermasyarakat, keadaan

setiap orang berbeda, adakalanya kita membutuhkan bantuan dan adakalanya juga kita dituntut untuk memberikan bantuan.

Tiap individu tidak selalu sama dalam kepemilikan harta, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang memiliki harta dalam bentuk uang dan ada yang memiliki harta dalam bentuk tanah, ketika dalam keadaan terdesak maka masyarakat yang memiliki uang akan mencukupi kebutuhannya dengan membelanjakan uangnya.¹ Sedangkan masyarakat lain yang memiliki harta dalam bentuk tanah tidak dapat mencukupi kebutuhannya karena tanah tidak bisa digunakan untuk membelanjakan kebutuhan, kecuali jika mereka menjual tanahnya.

Masyarakat biasanya menyayangkan jika tanahnya dijual karena itu merupakan sumber pencaharian untuk menghidupi keluarganya, sehingga mereka memilih untuk menggadaikan tanahnya saja kepada orang yang memiliki uang, dengan begitu sewaktu-waktu ketika mereka telah memiliki uang maka mereka dapat menebus tanahnya kembali. harta dalam bentuk uang bisa digunakan ketika dalam keadaan terjepit masalah ekonomi seperti ketika ingin membeli kebutuhan dapur maka uanglah yang dipakai untuk belanja, sedangkan harta dalam bentuk tanah tidak bisa digunakan dalam keadaan terdesak padahal harta (uang) sangat dibutuhkan setiap manusia.

Terkadang disuatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak

¹Rahmansyah, *perspektif hukum islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu dan dampaknya terhadap masyarakat Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur*. Skripsi, (Universitas Muhammadiyah: Kupang, 2015), h. 3.

mendapatkan orang yang bersedekah atau yang meminjamkan uang secara sukarela kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminkannya.² hingga ia mendatangi orang lain guna untuk mencukupi kebutuhannya yang terdesak dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan bahwa dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.

Utang piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya kepada orang yang membutuhkan.

Didalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam kebutuhan hidup. mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi hal ini tidak semudah yang dibayangkan, karena untuk mencari kebutuhan ekonomi, kadang menemui beragam kendala yang akhirnya terbersit untuk menggadaikan tanah yang mereka miliki seperti tanah garapan atau pertanian kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan atau pinjaman sejumlah uang sebagai gantinya, ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit mereka.³

²Rahmansyah, *perspektif hukum islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu dan dampaknya terhadap masyarakat Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur*. Skripsi, (Universitas Muhammadiyah: Kupang, 2015), h. 4.

³Rahmansyah, *perspektif hukum islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu dan dampaknya terhadap masyarakat Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur*. Skripsi, (Universitas Muhammadiyah: Kupang, 2015), h. 5.

Mengambil barang untuk dijadikan jaminan atas harta yang dipinjamkan pada seseorang adalah hal yang lumrah mengingat di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang melakukan penipuan dengan jalan meminjam dan berpura-pura hidup susah agar dikasihani orang lain, sehingga untuk menghindari penipuan seperti itu disarankan agar mengambil barang sebagai jaminan atas harta yang dipinjamnya, bahkan hal ini disarankan dalam Al-qur'an seperti yang tertera pada QS.Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Gadai merupakan salah satu syarat dari perjanjian utang piutang untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka dari itu orang yang berutang

⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya: Surabaya, 2004), h. 106

menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya.⁵ Barang yang dijadikan jaminan ini menjadi barang yang dapat dikuasai oleh penerima gadai namun barang tersebut tetap milik orang yang menggadaikannya. praktek gadai ini bahkan sudah ada sejak zaman Rasulullah saw.

Dalam sistem gadai menurut hukum Islam barang yang menjadi jaminan tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, melainkan hanya sebagai pegangan saja. Hal ini telah diungkapkan oleh para Ulama fikih, baik dari segi hukum, syarat dan dasar hukumnya. seperti ulama Malikiyah, menegaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan itu sah apabila syarat tersebut telah jelas ada dan apabila pengambilan manfaat tersebut dengan sebab menguntungkan, maka tidak sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaatnya dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai atau tidak, serta ditentukan waktunya ataupun tidak. Sebagaimana pendapat Ulama Malikiyah mengenai pemanfaatan barang gadai dalam buku, *fikih muamalah* yang ditulis Rachmat Syafe'i bahwa jaminan dalam gadai-menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaatnya.⁶

Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang menyimpang dari aturan dalam Islam, mengingat kebanyakan

⁵Wiwik Urmita, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Gadai Tanah Pada Masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*, Skripsi (IAIN Palopo: 2016), h. 4.

⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2001), h. 152.

masyarakat masih menganut sistem gadai yang diterapkan pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Pada kasus masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara sudah banyak melakukan praktik gadai, dimana gadai ini biasanya dilakukan ketika *rahin* dalam keadaan kesulitan finansial sehingga satu-satunya jalan untuk mengatasi kesulitan mereka yaitu dengan menggadaikan tanahnya. karena menurut mereka menggadaikan tanah hanyalah memberikan jaminan atas pinjaman yang mereka lakukan dan suatu waktu jaminan tersebut dikuasai kembali ketika mereka telah menebus utangnya, Sehingga mereka tidak masalah ketika tanah yang mereka gadaikan dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Ketika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka beralihlah tanah jaminan tersebut ke tangan *murtahin*. Namun bukan hanya berpindah tangan, karena jaminan juga berpindah hak pakainya dan hasil panennya kepada *murtahin* sampai pada saat tanah itu ditebus kembali oleh *rahin* dengan cara melunasi utangnya.

Dalam perjanjian *ijab qabul* biasanya kedua belah pihak tidak menentukan batasan waktu pelunasan utang. Sehingga sampai si *rahin* membayar utangnya selama itu pula tanah jaminan dikuasai oleh *murtahin*. Dan ketika *rahin* telah memiliki uang untuk menebus utangnya sedangkan pada saat yang sama tanahnya sedang digarap oleh *murtahin* maka dia harus menunggu sampai masa panen tiba hingga *murtahin* memanen hasil dari tanah yang digarapnya setelah itu barulah *rahin* dapat menebus utangnya dan mendapatkan tanahnya kembali.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Sulaeman Jajuli dengan masyarakat yang ada di 8 (delapan) Desa, 4 (empat) Kecamatan, di Kabupaten Bogor. Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat sebagai responden, dan kesimpulannya ternyata masyarakat telah mengetahui pelaksanaan gadai tanah, namun gadai dalam arti hukum adat yang sudah berlaku dan berkembang di masyarakat selama ini. Adapun ketika memahami gadai dalam hukum Islam, banyak masyarakat yang belum mengetahui gadai dalam hukum Islam. Apalagi ketika berbicara mengenai kepastian hukum gadai tanah yang berkaitan dengan syarat dan rukun gadai dalam Islam, mereka belum paham dan belum mengetahuinya dengan baik oleh karena itu akad yang digunakan adalah akad *fasid* karena syarat dan rukun dalam pelaksanaan gadai tidak terpenuhi.⁷ Berdasarkan penelitian Sulaeman Jajuli, penulis ingin mengetahui permasalahan gadai yang ada di Desa Kanna Utara. Apakah hasilnya sama dengan kesimpulan dari penelitian tersebut?.

Sebagaimana observasi awal yang dilakukan penulis, gadai yang dilakukan masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara tidak sesuai dengan gadai dalam hukum Islam, olehnya itu penulis tertarik ingin mengetahui apa penyebab penduduk di Desa Kanna Utarayang mayoritas Islam ini tidak menerapkan gadai sesuai dengan syariat Islam, sehingga timbullah pokok permasalahan

⁷Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor*, FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta. Vol. XV, No. 2, Juli 2015, h. 225. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/2866/2255>. 2866-6678-1-PB. (03 Juli 2018)

yang ingin diteliti penulis yaitu mengenai bagaimana pemahaman masyarakat mengenai gadai dalam hukum Islam.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, mengenai praktik gadai tanah yang dijadikan sebagai jaminan utang, maka dari itu penulis merumuskan judul permasalahan dengan tema “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dengan Penelitian ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kanna Utara mengenai gadai dalam perspektif ekonomi Islam ?
2. Bagaimana penyelesaian gadai tanah pada masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara berdasarkan prinsip kearifan lokal ?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai tanah yang diterapkan masyarakat Bastem Desa Kanna Utara ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kanna Utara mengenai gadai dalam perspektif ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gadai tanah yang dilakukan masyarakat Bastem Desa Kanna Utara berdasarkan prinsip kearifan lokal

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai tanah yang diterapkan masyarakat Bastem Desa Kanna Utara.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Dalam kegunaan teoritis diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya kelembagaan ekonomi umat. dan diharapkan dapat dijadikan pijakan atau rujukan bagi penelitian selanjutnya baik oleh peneliti sendiri maupun oleh peneliti lain. hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan berpijak bagi masyarakat dalam mempraktikkan gadai yang menyeleweng dari ajaran agama Islam untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yakni dapat menjadi pembelajaran dan menjadi acuan dalam melaksanakan praktik gadai pada masyarakat umum, baik dari masyarakat muslim dan pihak-pihak yang terkait dalam melakukan gadai, dan terkhusus pada masyarakat Bastem yang melakukan gadai.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari kekeliruan interpretasi pembaca terhadap variabel atau istilah yang terkandung didalam judul, maka diperlukan definisi operasional untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada didalamnya.⁸

⁸Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (STAIN Palopo: 2012), h. 7.

1. Gadai tanah ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang-gadai). gadai tanah merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan masyarakat dalam melakukan akad utang dimana sebidang tanah ini dijadikan sebagai jaminan atau pegangan dalam meminjam uang agar pemberi pinjaman tentram hatinya. apabila suatu waktu yang meminjam uang tidak dapat melunasi utangnya maka tanah gadaian dapat dijual atau dilelang untuk mengganti utangnya.

2. Kearifan lokal adalah pengetahuan masyarakat dalam sebuah daerah yang didasarkan pada prinsip atau nilai-nilai budaya luhur melalui pengalaman yang dianggap bijak sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil tindakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Biasanya tiap daerah berbeda kearifan lokalnya karena budaya tiap daerah berbeda dan kebijakan yang diyakini masyarakat di tiap daerah juga berbeda.

3. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem perekonomian yang bersumber pada hukum Islam dan merupakan kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Allah SWT. Kehidupan sesama manusia, sesama makhluk, dan tujuan akhir manusia. Dimana ekonomi Islam memiliki peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam “kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, berupa ayat-ayat Al-Qur’an, hadits Nabi saw. Pendapat para sahabat dan *tabi’in* maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam”. Atau koleksi dari

hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

Adapun yang dimaksudkan dengan judul “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam” adalah pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat lain yang saling terkait dalam hubungan gadai dimana yang digadaikan adalah tanah yang menjadi jaminan dari utang yang dipinjam oleh yang menggadaikan tanah, dengan berpegang pada prinsip-prinsip kearifan lokal didalamnya yang kemudian ditinjau dari ekonomi Islam di Desa Kanna Utara Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah budaya kearifan lokal dan pemahaman masyarakat terhadap gadai tanah dalam prinsip ekonomi Islam terhadap praktik gadai yang dijalankan masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yaitu:

1. Dian Lyonanda Putri dengan penelitian berjudul “Pelaksanaan Gadai Tanah Pusaka di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan)”. Dian berfokus pada masalah penelitian mengenai Proses Gadai Tanah Pusaka di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan menyimpulkan bahwa Gadai di Minangkabau khususnya di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Saat ini di banyak yang melakukan gadai dengan tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya atau yang biasa disebut dengan gadai di bawah tangan. Bedanya gadai di bawah tangan ini adalah secara administrasi surat gadai atau pinjam meminjam tidak diketahui oleh perangkat pemerintahan, baik oleh *Kapalo Kampung* ataupun *wali Nagari*.¹

Adapun penelitian Dian ini mengenai objeknya sama dengan yang ingin penulis teliti. Perbedaannya, dalam penelitian Dian meninjau mengenai gadai tanah yang dilakukan masyarakat di Sumatra Barat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960, sedangkan yang ingin

¹Dian Lyonanda Putri, *Pelaksanaan Gadai Tanah Pusaka di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan)*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II (Oktober 2015), h. 9. <http://download.portalgaruda.org?article=385598&val=6452&title=pelaksanaan%20Gadai.34434-ID> (30 Juli 2018)

penulis teliti mengenai penyelesaian gadai tanah berdasarkan prinsip kearifan lokal dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Muhammad Alwi, dengan judul “Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam” dalam penelitiannya Alwi menyimpulkan bahwa penerapan dari sistem gadai sawah yang berlaku di masyarakat kecamatan Luyo sudah memenuhi rukun dan syarat gadai secara umum. Namun yang masih menjadi perdebatan adalah pemanfaatan dari barang atau sawah yang digadaikan, apakah kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang meminjam (*rahin*) kalau sawah yang dimiliki dijadikan jaminan kemudian dimanfaatkan atau hasilnya diambil oleh orang yang memberikan pinjaman. Adapun adat (*'urf*) gadai sawah (*ta'gal galung*) yang dilakukan masyarakat kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa bentuk dalam aplikasinya yaitu *ta'gal ruttu*, *ta'gal naumboyang* dan *ta'gal sibare*.

Ditinjau dari etika bisnis Islam dengan konsep kesejahteraan dan kemaslahatan maka dapat dilihat bahwa yang sesuai dengan etika bisnis Islam dalam aplikasinya yaitu *ta'gal ruttu* karena antara *rahin* dan *murtahin* tidak ada yang dirugikan sama-sama mendapatkan kemaslahatan, *rahin* tidak terbebani dalam membayar hutangnya karena hasil panen sawah (*marhun bih*) yang digadaikan dijadikan pembayaran hutang kepada *murtahin* dan *murtahin* mendapatkan kepastian dalam pembayaran piutangnya.²

²Muhammad Alwi, *Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam*, Universitas Al Asyariah Mandar, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 1, No. 1, (Nopember 2016), h. 26.<http://e.journal.lppm-unasman.ac.id>. 167-323-1-SM. (Minggu, 15 Juli 2018).

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan Alwi sama dengan yang dilakukan peneliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang gadai dalam pandangan Islam namun yang jadi perbedaannya penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana budaya kearifan lokal ini diterapkan masyarakat dalam mempraktikkan gadai dan apakah budaya tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, sedangkan dalam penelitian Alwi lebih condong pada penerapan gadai yang sesuai dengan Etika Bisnis.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dian Lyonanda Putri dan Muhammad Alwi sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, hanya saja pada penelitian Dian berfokus pada pelaksanaan gadai tanah pusaka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960, dan penelitian Alwi berfokus pada praktik gadai yang ditinjau berdasarkan etika bisnis Islam. Sedangkan penulis sendiri melakukan fokus penelitian pada praktik gadai yang didasarkan pada prinsip kearifan lokal kemudian ditinjau dari ekonomi Islam.

B. Pengertian Gadai


Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang gadai, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian gadai. gadai secara etimologi adalah *ar-rahn*, *al-tsubu* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.³ Adapun beberapa definisi gadai akan dijelaskan dibawah:

1. Definisi gadai menurut bahasa dan menurut syara'

Dalam fiqih muamalah perjanjian gadai disebut *rahn*, istilah *rahn* secara bahasa berarti "menahan". maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan

³ Hendi suhendi, *Fikih muamalah* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), h. 105.

sebagai jaminan utang. Istilah *rahn* memiliki akar yang kuat di dalam al-Qur-an sebagaimana firman Allah SWT.



Terjemahnya :

“tiap-tiap diri terikat (tergadai) dengan apa yang telah diperbuatnya.”
(QS.Al-Mudatsir [74] ayat 38:)⁴

Sedangkan pengertian gadai menurut syara’ adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.⁵ maksudnya adalah menjadikan suatu harta yang barangnya berwujud konkrit yang memiliki nilai menurut pandangan syara’ sebagai pengukuhan jaminan utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.

Adapun menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *fiqih muamalah* tahun 2013 ada beberapa pengertian *rahn* menurut istilah syara’ yaitu:

- a. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya
- b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *website Al-qur’an kementerian agama republik Indonesia*, 2019. H.576. (<https://quran.kemenag.go.id/>)

⁵Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, (Gema Insani: Jakarta, 2011), h. 107.

- c. Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang barang sebagai tanggungan utang.
- d. Menjadikan harta sebagai jaminan utang
- e. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang
- f. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas hutang
- g. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang
- h. Gadai adalah menjadikan suatu benda berniali menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Adapun sesuatu yang digadaikan dan dijadikan *watsiiqah* (pengukuhan, jaminan) haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan *al-'ain* (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena kedua bentuk *al-'ain* ini tidak bisa digunakan sebagai jaminan utang.⁷

2. Gadai menurut pendapat para ulama dan pemikir ekonomi Islam

Adapun beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan gadai yaitu :

- a. Menurut ulama Syafi'iyah

⁶Hendi Suhendi, *Fikih muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 106.

⁷Wahba Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, (Gema Insani: Jakarta, 2011), h. 108.

Gadai menjadikan suatu benda yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.⁸

b. Menurut ulama Hanabilah

suatu benda yang menjadi kepercayaan utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya kembali.

c. Menurut ulama Malikiyyah

Rahn adalah sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta daan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan utang yang *laazim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi *laazim*.⁹ maksudnya suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-'ain* seperti harta yang tidak bergerak, dalam hal ini tanah rumah dan barang komoditi yang bernilai ekonomis.

d. Menurut Syafi'i Antonio

Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰

e. Menurut Ahmad Azhar Bazir

⁸Maliyani, *Gadai Empang Sebagai Jaminan Utang di Desa Rampoang Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara: Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, (IAIN PALOPO), h. 17.

⁹Maliyani, *Gadai Empang Sebagai Jaminan Utang di Desa Rampoang Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara: Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, (IAIN PALOPO), h. 17.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Gema Insani Press: Jakarta, 2001), h. 128.

Gadai adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹¹

f. Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri

Rahn adalah mengesahkan atau menguatkan utang dengan suatu barang yang memungkinkan utang terbayar dengannya atau dari hasil penjualannya.¹²

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli fukaha Islam, maka penulis berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima bernilai dan ada harganya, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikan, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utangnya pada waktu kesepakatan atau saat jatuh temponya akad gadai.

Berdasarkan uraian diatas, nampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan, kendaraan, tanah garapan atau harta benda lainnya sebagai jaminan atau agudan kepada seseorang dan lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah, sedangkan lembaga pihak penggadai syariah atau pihak perorangan menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah

¹¹Maliyani, *Gadai Empang Sebagai Jaminan Utang di Desa Rampoang Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara: Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, (IAIN PALOPO), h. 18.

¹²Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*. (cetakan. IV; Madina Maktabul 'ulum wal hikam, 1419 H). h. 862.

maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Artinya barang yang dijadikan jaminan harus lebih besar persentasenya daripada uang yang dipinjamkan, hal ini dilakukan agar jika suatu waktu *rahin* tidak mampu melunasi utangnya maka barang yang jadi jaminan tersebutlah yang akan dijual atau dilelang untuk melunasi utangnya. Adapun kelebihan dari hasil jualan barang gadai jika ada maka harus dikembalikan kepada *rahin*.

Gadai disebut dan ditandai dengan mengisi dan menandatangani surat bukti gadai pada pegadaian atau lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan pinjaman dengan syarat mendapatkan barang yang dijadikan tanggungan (gadai). Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat di Desa secara umum, mereka yang melakukan gadai dengan masyarakat lain dan bukan dalam bentuk lembaga, dan hanya mengandalkan akad secara lisan tanpa melakukan pencatatan dan dihadiri saksi atau bahkan ada yang tidak ada saksinya, hal ini karena budaya kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat sudah melekat pada masyarakat yang saling percaya dan sudah menjadi tradisi masyarakat saat melakukan *ijab* gadai dengan akad secara lisan.

C. Sifat Umum Gadai

Gadai terjadi jika fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan atas utang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi social, sehingga dalam buku fikih muamalah dijelaskan jika akad ini ada

lima yaitu, hibah, *i'arah* (peminjaman), *Iidaa'* (titipan), *al-Qardh* (pinjaman utang) dan *ar-rahn* (gadai).¹³

Adapun barang yang menjadi objek akad sudah dipegang dan berada ditangan pihak kedua termasuk salah satu syarat agar akad-akad dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi hukum karena akad tersebut adalah akad *tabarru'* yang mengandung unsur derma, sementara kaidah fikih menegaskan bahwa *at-tabarru'* belum dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi hukum kecuali adanya serah terima barang yang menjadi objek akad. Oleh karena itu sebelum adanya serah terima maka akad-akad tersebut belum memiliki dampak atau konsekuensi hukum. Sedangkan perealisasiian akad dan kesepakatan melahirkan konsekuensi-konsekuensi akad.¹⁴

Akad gadai dalam Islam tidak mewajibkan imbalan karena barang yang digadaikan hanya menjadi pegangan sehingga dalam Islam dilarang untuk memanfaatkan barang gadai karena mengandung unsur eksploitasi sehingga menyebabkan *rahin* merasa dirugikan.

D. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun gadai

Dalam kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arabi'ah* dikatakan bahwa rukun gadai itu ada tiga yaitu:

a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi:

¹³Wahba Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, (Gema Insani: Jakarta, 2011), h. 108.

¹⁴Wahba Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, (Gema Insani: Jakarta, 2011), h. 108.

- *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai)
 - *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memelihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
- b. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) meliputi dua hal yaitu:
- *Marhun* (barang yang digadaikan)
 - *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
- c. *Shigaht* (akad).

Yang dimaksud dengan *shigaht* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak berakad yang menunjukkan apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. *Shigaht* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul.

Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan. *Shigaht* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Rachmat syafe'i bahwa "Ulama Hanafiah dan Hanabilah, membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia, jika belum diketahui secara umum maka akad seperti itu dianggap batal".¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan *marhun bih* adalah hutang yang karenanya diadakan gadai, syarat-syaratnya adalah:

1. Penyebab penggadaian adalah utang

¹⁵Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2001), h. 166.

2. Utang sudah tetap
3. Utang itu tetap seketika atau yang akan datang.
4. Bahwa utang itu telah diketahui benda, dan sifatnya.

Berkaitan dengan pendapat diatas Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun gadai ada empat, yaitu:¹⁶

- a. *Lafadz* (kalimat akad) seperti “saya gadaikan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang : “ saya terima gadai ini”.
- b. Barang yang digadaikan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh digadaikan dengan syarat keadaan barang tersebut tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- c. Ada utang diisyaratkan keadaan utang telah tetap.

Apabila utang telah digadaikan diterima oleh yang berpiutang tetaplah gadaian, dan apabila telah tetap digadaikan yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan, kecuali dengan ijin orang yang berpiutang.

Wahba Az-zuhaili dalam bukunya ‘Fiqh Islam Waadillatuhu’ menjelaskan bahwa *rahn* memiliki empat unsur atau elemen yaitu *ar-rahin* (pihak yang menggadaikan), *al-murtahin* (pihak yang menerima gadai), *al-marhun* atau *ar-rahnu* (barang yang digadaikan), *al-marhun bih* (*ad-dain* atau tanggungan utang pihak *ar-raahin* kepada *al-murtahin*).¹⁷

¹⁶M lutfiah, *konsep umum tentang gadai (Rahn)*, (universitas Islam Negeri walisongo: semarang; 2010), <http://eprints.walisongo.ac.id/62311037>. h. 22.

¹⁷Wahba az-zuhaili, , *fiqh islam wa adillatuhu*, (Gema Insani: Jakarta, 2011), h. 117.

2. Syarat-syarat gadai

Syarat Kedua bela pihak yang melakukan akad yaitu:

- a. *al-ahliyyah* (memiliki kelayakan dan kompetensi melakukan akad)
- b. menurut ulama Hanafiyah seorang wali menggadaikan harta si anak yang berada dibawah perwaliannya dengan syarat bahwa, menggadaikan harta si anak atau orang gila.¹⁸

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan
2. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang oleh kepemilikan orang lain.
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakalah waktu pelunasan utang tersebut sudah jatuh tempo namun belum dibayar oleh yang berutang.¹⁹

E. Dasar Hukum Gadai dalam Ekonomi Islam

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai dalam pandangan Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits nabi Muhammad saw, ijma ulama. Hal dimaksud diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 digunakan sebagai dasar rujukan dalam membangun konsep gadai:

¹⁸ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, (Gema Insani: Jakarta, 2011), h. 117.

¹⁹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, (Gema Insani: Jakarta, 2011), h. 117.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Qs.al-baqarah (2) 283.²⁰

Penyebutan *as-safar* pada ayat diatas berdasarkan kebiasaan yang lumrah yang berlaku saja bukan merupakan syarat, karena pada masa lalu sulit untuk menemukan juru tulis saat dalam perjalanan. Kondisi tidak ditemukannya juru tulis juga bukan merupakan syarat gadai karena hukumnya boleh. Karena itu ayat diatas hanya menganjurkan manusia pada sebuah *watsiiqah* bagi mereka ketika mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis untuk menuliskan utang atau transaksi secara tunai yang mereka lakukan.²¹

Adapun fungsi barang gadai pada ayat diatas dapat kita lihat bahwa fungsinya untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang

²⁰Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 49.

²¹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, (Gema Insani: Jakarta, 2011), h. 114.

dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. sekalipun ayat tersebut secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi terdapat sebuah hadits yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah Hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain:

دَثْنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْتُهُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فَيَسَلَّمُ فَقَالَ ، دَثْنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.²² (HR. Bukhari, no. 1926)

Anas ibn malik menerangkan:

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ؛
وَوَأَدَّهٖ لَهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ . رواه أحمد والبخاري والنسائي ، وابن ماجه

²² HR. Bukhari, no. 1926

“Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi Madinah, sebagai jaminan mengambil syair untuk keluarganya”.(H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II:360)²³

Dalam hadits lain, Aisyah r.a menerangkan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ، إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ

“Bahwasanya Rasulullah mengambil makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangkawaktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau”. (H.R. Al-Bukhary, Muslim; Al-Muntaqa II:360)²⁴

Sumber rujukan selain Al-Qur’an dan Hadits adalah Ijma Ulama Jumhur.

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa *rahn* itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* di syariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.²⁵ hal ini dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi saw, yang tidak mau memberatkan para yang biasanya enggan

²³H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II:360

²⁴ H.R. Al-Bukhary, Muslim; Al-Muntaqa II:360

²⁵Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari’ah* (Salemba Diniyah : Jakarta, 2003), h. 52.

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

Adapun landasan teori dalam penelitian ini berdasarkan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 memutuskan Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.²⁶ Dengan ketentuan umum:

1. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* barang sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan *marhun* meliputi: 1. apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, 2. apabila *rahin* tidak melunasi utangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, 3. hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan, 4. kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²⁷

²⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. h. 3.

²⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. h. 3.

F. Gadai Tanah Dalam Islam

Bentuk barang gadai dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, maka salah satu yang dapat menjadi barang gadaian adalah tanah, karena tanah memiliki nilai dan dapat dijual atau dilelang seperti emas, adapun kedudukan tanah gadai dengan barang gadaian lain sama dalam pandangan ekonomi Islam, karena sama-sama manfaatnya menjadi barang tanggungan atau jaminan atas suatu transaksi utang-piutang.

Tanah gadaian tidak dapat dikelola oleh *murtahin* karena manfaatnya atau hasilnya yang diambil *murtahin* akan menjadi riba karena merupakan isyarat tambahan yang mengikuti utang yang ada, sedangkan tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan, dan bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Yang terjadi, ketika *murtahin* memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik *rahin*, disebabkan transaksi utang-piutang antar mereka. andaikan tidak ada transaksi utang piutang, orang yang menerima gadai tidak akan memanfaatkan barang milik yang berutang. Karena itu, pemanfaatan barang gadai oleh pemberi utang, berarti dia mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat (keuntungan) dari utang yang diberikan, termasuk riba. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah,

كُلُّ قَرْضٍ حَرِّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu adalah *riba*.” (HR. Baihaqi).²⁸

Namun jika kedua belah pihak sepakat untuk mengelolah tanah tersebut maka boleh, asal mereka membuat akad yang baru, misalnya sewa menyewa atau dalam bentuk kerjasama dibidang pertanian (*muzara'ah*), jadi ketika *murtahin* ingin mengelolah tanah tersebut dia bisa melakukannya dengan sistem bagi hasil menurut kesepakatan yang punya tanah. Dbolehkannya akad tersebut berdasarkan pada hadits:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).* (I'lamul Muwaqi'in,1/344).²⁹

para ulama telah sepakat tidak boleh memanfaatkan barang gadai, seperti pergadaian sebuah tanah oleh *rahin* kepada yang *murtahin*, lalu pemanfaatannya diserahkan kepada *murtahin* hingga pengembalian pinjaman yang menjadi kewajiban *rahin*. demikian pula dalam hal tanggungan, tidak boleh bagi orang yang meminjami (*murtahin*) untuk memetik hasil bumi atau memanfaatkannya sebagai imbalan atas tempo yang diberikan kepada orang yang punya tanggungan (*rahin*). Sebab, maksud gadai adalah jaminan demi memperoleh utang atau pinjaman, bukan sebagai imbalan pemberian utang.³⁰

²⁸ HR. Baihaqi.

²⁹ I'lamul Muwaqi'in,1/344).

³⁰Qomar Suaidi, Lc, Asy syariah, *Beberapa Persoalan Seputar Gadai*, majalah edisi 081-090. Desember 2012. <http://AsySyariah.com/beberapa-persoalan-seputar-gadai/>.

G. Bentuk-Bentuk Akad Gadai

Ada beberapa bentuk akad gadai yang disetujui oleh para ulama, yaitu:

1. gadai yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, seperti ketika seorang penjual mensyaratkan agar ada barang gadai yang diberikan ketika ada seorang pembeli yang membeli padanya tidak secara tunai, barang ini sebagai jaminan harga barang yang dibeli. Bentuk gadai ini sah menurut para ulama karena kondisi yang ada membutuhkannya.³¹

2. gadai terjadi setelah munculnya hak atau tanggungan utang. Akad gadai ini juga sah menurut para ulama karena tanggungan utang yang ada sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil suatu jaminan atas utang tersebut. Maka dari itu boleh mengambil suatu barang untuk jaminan utang tersebut.³²

3. gadai terjadi sebelum munculnya hak. Gadai ini biasanya terjadi ketika seseorang yang ingin mengambil pinjaman menawarkan terlebih dahulu barang yang akan dijadikan sebagai tanggungan utangnya yang akan dia pinjam setelahnya. Menurut ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah gadai seperti ini sah karena termasuk akad *watsiiqah* atau penjaminan terhadap suatu hak. Oleh karena itu dianggap sah sebelum di tetapkannya hak. Namun menurut ulama Syafi'iyah dan zhahir ulama Hanabilah gadai seperti ini tidak sah karena gadai adalah

³¹ Wahba az-zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, (Darul Fikir: Jakarta, 2011). h. 112.

³² Wahba az-zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, (Darul Fikir: Jakarta, 2011). h. 112.

sesuatu yang mengikuti hak, dimana keberadaannya mengikuti keberadaan hak, karena itu akad gadai tidak boleh mendahuluinya.³³

H. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).³⁴

Bersamaan dengan adanya hak penerima gadai tersebut maka muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

³³ Wahba az-zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, (Darul Fikir: Jakarta, 2011). h. 112

³⁴ Mutawaddiah, *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba*. (Skripsi UIN Alauddin: Makassar, 2016). h. 29 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/823>.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak pemberi gadai (*rahin*) antara lain :

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut, maka muncullah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

I. Pemanfaatan Barang Gadai

- a. pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*

dalam pemanfaatan barang gadai terdapat 2 pendapat para ulama, yakni ulama Jumhur selain ulama Syafi'iyah mengatakan *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai dan pendapat kedua yaitu ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi *murtahin*.

Pendapat ulama Hanafiyyah mengatakan tidak boleh *rahin* memanfaatkan dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan dan menempati *marhun* tanpa izin dari *murtahin*, hal ini karena al-habsu adalah tertetapkannya untuk *murtahin* secara terus menerus yang berarti larangan bagi *rahin* untuk mengambil *marhun*. apabila *rahin* mengambil *marhun* dan tanpa seizin *murtahin* lalu menanaminya jika *marhun* adalah tanah maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhun* hilang dan *rahin* dianggap menggashab, oleh karena itu apa yang dia ambil itu harus dikembalikan lagi pada *murtahin* secara paksa. Dan jika *marhun* rusak atau hilang ditangannya maka yang menanggung kerugiannya adalah dirinya sendiri.³⁵

Pendapat ulama Hanabilah sama dengan pendapat Hanafiyyah yang tidak membolehkan *rahin* memanfaatkan *marhun*. Kemanfaatan *marhun* dibiarkan dan tidak diambil meskipun itu dibenci oleh agama. Apabila *rahin* dan *murtahin* tidak bisa bersepakat untuk memanfaatkan *marhun* maka *marhun* akan dibiarkan sampai utang itu terlunasi, misalnya ketika tanah yang digadaikan maka tanah itu tidak akan dikelola atau ditanami sampai berakhirnya akad gadai tersebut.³⁶ Sedangkan ulama Malikiyyah mengatakan bahwa jika *murtahin* menetapkan izin

³⁵ Wahba az-zuhaili, *fiqih Islam Wa adillatuhu*, (Darul Fikir: Jakarta, 2011). h. 190.

³⁶ Wahba az-zuhaili, *fiqih Islam Wa adillatuhu*, (Darul Fikir: Jakarta, 2011), h. 190-191.

bagi *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka akad *rahn* akan batal *marhun* karena dianggap sebagai bentuk pelepasan hak *murtahin* terhadap *marhun*.

Ulama Syafi'iyah berpendapat beda dengan para *jumhur ulama* lain, mereka mengatakan bahwa *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* dengan segala bentuk kemanfaatan yang tidak merugikan *murtahin* karena manfaat *marhun*, perkembangan dan apa-apa yang dihasilkan *marhun* adalah milik *rahin* dan statusnya tidak ikut terikat dengan utang yang ada.³⁷

2. pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*.

Menurut *ulama Hanafiyyah*, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali izin *rahin* karena *murtahin* hanya memiliki hak *al-habsu* saja bukan memanfaatkannya. Sementara itu *ulama Malikiyyah* berpendapat jika *rahin* mengizinkan *murtahin* menggunakan, atau *murtahin* mensyaratkan bahwa dia boleh memanfaatkan *marhun*, maka boleh jika utang yang ada dikarenakan jual beli dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merusak akad *ijarah* (sewa).

Ulama Syafi'iyah berpendapat sama seperti *ulama Malikiyyah* yaitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, sebagaimana didasarkan pada *hadits*,

“barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya”

³⁷ Wahba az-zuhaili, *fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Darul Fikir: Jakarta, 2011), h. 191.

Artinya bahwa murtahin tidak bisa memiliki barang yang digadaikan karena hanya bersifat sebagai pegangan saja. adapun bagi pihak yang menggadaikan dia memperoleh manfaat dan dia yang menanggung biaya pemeliharaan barang. Adapun pendapat ulama Hanabilah yaitu, marhun selain hewan adalah sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan. Maka murtahin sama sekali tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin, karena kemanfaatan dan apa yang dihasilkan marhun adalah milik rahin karena itu tidak ada seorang yang bisa mengambilnya tanpa seizin rahin.³⁸

J. Pemeliharaan Barang Gadai (Marhun).

Dengan tetapnya hak menahan *marhun* di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah *murtahin* berkewajiban memelihara *marhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhun* adalah amanah di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta wadi'ah. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *rahin*. Upaya untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan. *Murtahin* tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain dan ia juga tidak boleh menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi maka ia menanggungnya (*dhamman*).³⁹ Dalam hal ini *murtahin* boleh mengendarai *marhun* apabila jalannya aman. Mengenai biaya pemeliharaan

³⁸Wahba az-zuhaili, *fiqih Islam Wa adillatuhu*, (Darul Fikir: Jakarta, 2011), h. 197.

³⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm. 261.

barang gadai, para ulama sepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Setiap manfaata tau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw: Hadits dari Abu Hurairah, nabi SAW, bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا يَرْهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ) رَوَاهُ أَبُو أَرْقُطٍ، وَالْحَاكِمُ.

Terjemahnya:

Rasulullah saw telah bersabda., “ tidak akan tertutup (hilang barang gadaian) dari pemiliknya yang menggadaikannya. ia mendapatkan keuntungan dan juga menanggung kerugiannya.” (HR ad-Daruquthni dan al-Hakim).⁴⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *rahin* sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *rahin*, karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.⁴¹ Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan biaya makan, minum, dan penggembalaan jika barang jaminannya berupa binatang ternak. Semua itu merupakan biaya pemeliharaan

⁴⁰ HR ad-Daruquthni dan al-Hakim.

⁴¹Iis Nur Widyaningsih, *tinjauan hukum islam tentang biaya pemeliharaan barang gadai (studi kasus pelaksanaan akad rahn di KPPSBMT Lumbang Artho Jepara)*. (Skripsi:UIN Walisongo, 2017).h. 37.

harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. *Rahin* tidak boleh mengambil biaya pemeliharaan *marhun* dari hasil *marhun* kecuali atas ridho *murtahin* karena *marhun* semuanya berhubungan dengan hak *murtahin*.⁴²

Murtahin bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti biaya kandang, biaya tempat simpanan karena biaya pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, *murtahin* tidak boleh mensyaratkan dalam akad *rahn* bahwa pembayaran biaya harus kepadanya, karena pemeliharaan *marhun* adalah kewajibannya.⁴³

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai mesti ditanggung oleh *rahin*.⁴⁴ Masing-masing pihak yang berakad *rahn*, yaitu pihak penggadai (*rahin*) dan pemberi gadai (*murtahin*) mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat seperti penentuan batas waktu pembayaran pinjaman (*marh n bih*) dan tarif simpanan/titipan yang dalam akad *rahn* ini hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, yaitu *rahin*. Demikian menurut ulama fiqih termasuk ulama Hanabillah dan Malikiyah selama tidak ada larangan dalam Al Qur'an dan Al Hadis, sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menambahkan bahwa syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat akad.

⁴²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 262.

⁴³ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Juz 5, (Dar Al Fikri: Libanon, 1984), hlm. 251. 32.

⁴⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm. 262.

K. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai akan berakhir karena hal-hal berikut ini, yaitu:

1. Diserhkannya barang gadai kepada pemiliknya. Menurut jumbuh ulama selain Syafi'iyah, akad berakhir karena diserhkannya borg kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila borg diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai menjadi berakhir.

2. Utang telah dilunasi seluruhnya.

3. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatu tempo maka *murtahin* bisa menjual borg. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (borg) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).

5. Gadai telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.


6. Menurut Malikiya, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum borg diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan ahliyatul ada', seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.

7. Rusaknya borg, para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya borg.


8. Tindakan (*tasarruf*) terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau *shadaqah*. apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka “akad gadai menjadi berakhir”.⁴⁵

L. Kerangka pikir konseptual

Penelitian ini berfokus pada implementasi gadai tanah yang terjadi pada masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara ditinjau dari kearifan lokal dan pemahaman masyarakat tentang gadai itu sendiri, yang kemudian melihat dari sudut pandang ekonomi Islam mengenai kebijakan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan gadai dengan menggunakan prinsip budaya kearifan lokal, apakah kebijakan-kebijakan yang diterapkan masyarakat telah berpijak pada tatanan dalam aturan Islam atau tidak?, sehingga kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan penulis berdasarkan skema sebagai berikut:



⁴⁵Wahba az-zuhaili, *Fikih Islam wa adillatuhu*, (Gema Insani: Jakarta, 2011). h. 230.



Skema diatas menggambarkan bagaimana budaya kearifan lokal masyarakat dalam melakukan transaksi gadai tanah, selanjutnya bagaimana Islam memandang transaksi gadai yang dilakukan masyarakat berdasarkan prinsip kearifan lokal. Kemudian melihat sudut pandang pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap gadai syariah dan cara masyarakat di Desa Kanna Utara mengimplementasikan transaksi gadai tanah yang terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan penelitian

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif, digunakan untuk mempelajari dan menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam hal ini kaidah hukum ekonomi Islam dan kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologis, digunakan sebagai pendekatan usaha dalam rangka melakukan aktivitas penelitian untuk membuat hubungan dengan objek atau orang yang akan diteliti.

2. Jenis penelitian

Adapun Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, pendekatan kualitatif ini merupakan proses penelitian yang menghasilkan deskripsi seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang peneliti amati, hal ini didasarkan pada kondisi dalam konteks masalah yang akan dikaji dan didasarkan pada sejauh mana pengetahuan masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara mengenai gadai syariah dilihat dari praktik gadai yang mereka lakukan. Dalam hal ini peneliti merupakan instrumen penelitian itu sendiri yang akan melakukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, melakukan analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan

atas temuannya. Peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan narasumber dalam penelitian mengenai objek yang akan dikaji.¹ metode penelitian yang bersifat deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu fakta atau keadaan yang terjadi di lokasi penelitian, dalam hal ini mengenai permasalahan gadai yang terjadi di Desa Kanna Utara.

B. Sumber Data

1. Data primer, adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Adapun data diperoleh dari objek penelitian gadai tanah.² Yaitu informan dalam hal ini orang yang menggadaikan tanahnya, orang yang memberikan pinjaman, tokoh masyarakat dan tokoh agama beserta masyarakat setempat.

2. Sumber data sekunder, sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi data tambahan yang memperkuat data pokok.³ jenis data ini bisa dijadikan sebagai pendukung data pokok, Dalam penelitian ini yang akan jadi sumber data sekunder adalah referensi buku serta rujukan ayat dan hadits yang berhubungan dengan pelaksanaan gadai.

C. Instrumen Penelitian

¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta cv: Bandung, 2014), h. 261.

²Sugiyono, *metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta cv: Bandung, 2012), h. 308.

³Sugiyono, *metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta cv: Bandung, 2012), h. 308.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrumen penelitian seperti, pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang dilaksanakan dengan secara langsung terjun kelapangan agar memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penerapan gadai tanah yang terjadi pada masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara menggunakan instrumen penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diselidiki atau diteliti.⁴ pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan gadai yang terjadi di masyarakat Bastem. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung dalam penelitian .

2. Wawancara, dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan tanya jawab secara tatap muka dengan mengambil responden dari pihak penggadai dan

⁴Badan penelitian dan pengembangan Departemen dalam negeri dan otonomi daerah republik indonesia, *metode penelitian sosial*, (menteri dalam negeri dan otonomi daerah Jakarta: 2000), h. 54.

penerima gadai, dan sebagai informannya adalah tokoh masyarakat setempat dan pihak pemerintah agar wawancara lebih kuat dan akurat.

3. Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik yang didapat dari bukti transaksi gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Kanna Utara.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. pengolahan data

Setelah data terkumpul melalui pengumpulan data maka tahap selanjutnya adalah mengolah data, dimana dalam mengolah data ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengolahan data yang ditempuh yaitu:

a. Reduksi data, yaitu kegiatan memilih dan merangkung atau mengarahkan data sedemikian rupa dan memfokuskannya pada hal-hal yang penting, dan membuang data yang tidak perlu kemudian menyederhanakan dari data kasarnya. Sehingga data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah diverifikasi.⁵

b. Penyajian data (display data), setelah mereduksi data kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dapat dimengerti dalam uraian penjelasan singkat. Pada kegiatan ini peneliti akan memilih menyajikan data yang telah direduksi terlebih dahulu.⁶

⁵Sugiyono, *metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta c: Bandung, 2012), h. 338.

⁶Sugiyono, *metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta cv: Bandung, 2012), h. 341.

c. Verifikasi data, yaitu memberikan kesimpulan berupa pembenaran terhadap data yang telah di analisis. Jadi dengan menggunakan ketiga jenis langkah analisa data ini, peneliti mudah menganalisa data dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang valid dan benar.⁷

2. analisis data

Adapun teknik analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah ke dalam kategori kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Jadi analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh, data kemudian diproses dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi.

F. *Subjek penelitian*

Subjek penelitian dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Masyarakat Desa Kanna Utara yang melakukan gadai tanah
2. Pemangku adat/ ketua adat kampung
3. Tokoh masyarakat setempat
4. Tokoh agama

G. *Objek Penelitian*

⁷Abdul Muttalib, *Implikasi Gadai Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya*, jurnal Ilmiah Mandala Education; 2016. JIME, vol. 2. No.2. h. 294.

Objek penelitian adalah masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara yang melakukan transaksi gadai, beserta tokoh agama dan pemangku adat.

H. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masyarakat Desa Kanna Utara Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian penulis karena masyarakat yang ada di tempat ini mata pencaharian penduduknya adalah petani dan kebanyakan masyarakatnya melakukan pinjaman dengan memberikan sawah sebagai jaminannya ketika mereka ingin melakukan pinjaman kepada orang lain.

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2018 sampai tanggal 14 Januari 2019.

Waktu penelitian:

Tanggal	Waktu	Nama	Jabatan
29-Des-18	14.00	Pak Osek	Pemberi gadai
30-Des-18	16.00	Ibu Yani	pemberi gadai
31-Des-18	08.30	Ibu Guni	penerima gadai
31-Des-18	08.30	Pak Yanis	penerima gadai
04-Jan-19	09.00	Pak Samad	penerima gadai
05-Jan-19	15.00	Ibu Tuni	penerima gadai
05-Jan-19	16.30	Ibu Lisna	pemberi gadai
06-Jan-19	06.00	Pak Amirudddin	tokoh Agama
06-Jan-19	11.00	Ibu Saripa	pemberi gadai
06-Jan-19	12.30	Ibu Rambah	penerima gadai
07-Jan-19	18.30	Pak gazali	kepala desa
08-Jan-19	19.00	Pak Patiri	tokoh adat
11-Jan-19	13.30	Pak Sabirin	tokoh masyarakat
14-Jan-19	15.30	Ibu Nurmiati	tokoh masyarakat

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum wilayah Desa Kanna Utara

1. Letak geografis Desa Kanna Utara

Desa Kanna Utara merupakan bagian dari Desa Kanna, namun dimekarkan dikarenakan kondisi alam dan luas wilayahnya yang tidak memungkinkan untuk diperintah oleh hanya 1 Desa, sehingga terjadilah pemekaran pada tahun 1998. Adapun selama 20 tahun terakhir Desa Kanna utara dipimpin oleh 3 kepala Desa, dimana kepala Desa yang pertama yaitu pak Mangngalung yang menjabat selama 2 tahun kemudian pak Rumarring memimpin selama 5 tahun, setelah itu digantikan oleh kepala Desa yang baru yakni Gasali Nursalam yang memimpin Desa Kanna Utara hingga kini, ia terpilih oleh masyarakat sebagai kepala Desa selama 3 periode, hal ini dikarenakan kecakapannya sebagai kepala Desa dalam membangun Desa.

Wilayah Desa Kanna Utara merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Bastem yang berdiri diatas tanah seluas 32 km² atau 3.200 ha. dari luas tanah tersebut, sebanyak 20% digunakan sebagai pemukiman warga, 25% untuk perkebunan kopi dan coklat, dan 25% untuk tanah persawahan, 10% digunakan sebagai ladang yang ditumbuhi oleh berbagai jenis sayuran sedangkan sisanya sebanyak 20% adalah hutan belantara yang ditumbuhi pohon lebat.

Desa Kanna Utara yang terletak di puncak pegunungan Bastem menjadikannya sebagai Desa yang potensial untuk bercocok tanam, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis tanah yang berada di dataran tinggi memiliki

tanah yang subur dan pengairan dari sumber mata air pegunungan memberikan akses kemudahan dalam bercocok tanam, Sehingga berbagai macam tanaman dapat tumbuh di Desa ini. misalnya saja, kopi, kakao dan cengkeh serta cabai dan berbagai jenis sayuran serta padi.

2. Keadaan demografis Desa Kanna Utara

Jumlah penduduk Desa Kanna Utara sebanyak 222 KK dengan jumlah laki-laki sebanyak 586 dan perempuan sebanyak 511, sehingga jumlah keseluruhan penduduk tercatat sebanyak 1.097 jiwa.¹

Tabel 1.1 laporan data penduduk tahun 2017

No	Nama Dusun	penduduk tahun 2017			
		KK	L	P	L+P
1	Dusun Anak Dara	42	106	106	212
2	Dusun Buntu Tondok	34	88	73	161
3	Dusun Rante Batan	30	95	81	176
4	Dusun Buntu Bekak	30	73	61	134
5	Dusun Tabi	30	93	70	163
6	Dusun Penanian	56	131	120	251
Jumlah		222	586	511	1097

Sumber data: catatan sekertaris Desa

3. Wilayah administrasi dan kondisi pemerintahan Desa Kanna Utara

Batas wilayah administratif Desa Kanna Utara meliputi :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ta'bak
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa to'long
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ledan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Buntu Batu dan Desa Tabi

¹ catatan sekretaris Desa kanna utara

Adapun kondisi pemerintahan Desa Kanna Utara dikepalai oleh 1 orang kepala Desa , 1 orang sekretaris Desa, 2 orang kaur, 2 orang kasi dan 6 kepala dusun.

4. Data agama penduduk Desa Kanna Utara

Agama yang dianut masyarakat Bastem mayoritasnya adalah Islam dan sebagian lainnya beragama kristen katolik dan advent. Berikut data agama masyarakat Desa Kanna Utara:

Tabel 1.2 laporan data agama penduduk

Agama	Jumlah pemeluk
Islam	1022
Kristen (katolik)	14
kristen (Advent)	61
Hindu	0
Budha	0
Khong hu cu	0
jumlah Penduduk	1097

B. Pelaksanaan gadai tanah masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara

Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara dengan mata pencaharian yang dominan pada bidang pertanian, hal ini karena kondisi alam berupah tanah yang subur serta sumber mata air yang melimpah dari pegunungan sangat mendukung untuk bercocok tanam. Dengan demikian banyak tanah yang kosong yang dimanfaatkan untuk bertani, sebagian besar tanah dibuat berpetak-petak untuk dimanfaatkan sebagai sawah dan sebagian lagi untuk kebun dan ladang.

Proses terjadinya gadai diawali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan dana secara langsung, namun masyarakat saat itu tidak memiliki

uang, misalnya biaya pendidikan anak, biaya berobat dan biaya untuk nikahan anak mereka. mereka harus mencari dana, namun dari bercocok tanam padi hasil panennya tidak mereka perjualbelikan karena hanya sebagai persediaan makanan saja.

Kebanyakan masyarakat mengandalkan hasil kebun sebagai penghasilan mereka, namun terkadang panennya tidak seberapa karena tanaman yang diserang hama atau karena hal lain, sehingga jalan yang mereka tempuh untuk mendapatkan uang adalah dengan meminjam dan menggadaikan tanah mereka kepada keluarga kerabat maupun tetangga yang memiliki uang. mereka menganggap lebih mudah mendapatkan uang dengan cara seperti itu ketimbang harus melakukan pinjaman di bank yang banyak syaratnya, karena meminjam dengan cara menggadaikan sawah tidak memerlukan persyaratan yang rumit, hanya menyerahkan tanah saja maka mereka dapat meminjam uang dengan mudah asal kedua belah pihak setuju.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara ini dilakukan masyarakat secara tradisional yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Praktik gadai tersebut berupa peninggalan dari pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia.

Berikut hasil penelusuran dan wawancara penulis dengan beberapa narasumber dari pihak yang melakukan gadai.

Tabel 1.2 transaksi gadai penduduk

NO	Pemberi gadai (<i>rahin</i>)	penerima gadai (<i>murtahin</i>)	luas tanah (sawah/kebun)	jumlah pinjaman
1	Ibu Yani/Pak Osek	Pak Yanis	½ Ha	Rp. 6.000.000
2	Pak Raman	Ibu Saripa	¼ Ha	Rp. 7.000.000
3	Ibu Yani	Pak Samad	½ Ha	Rp.11.500.000
4	Pak Kombong	Ibu Ramba	¼ Ha	Rp. 4.000.000
5	Ibu Lisna	Ibu Tuni	½ Ha	Rp. 1.100.000

Adapun beberapa transaksi yang mereka lakukan diantaranya yaitu:

1. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Pak Osek (*rahin*) dengan Pak Yanis sebagai (*murtahin*), transaksi terjadi pada tanggal 15 Juli 2017, saat itu Pak Osek mendatangi Pak Yanis mengutarakan tujuannya untuk menggadaikan tanah sawah orang tuanya demi untuk biaya kuliah anaknya.

Pernyataan *ijab* pihak *rahin* yaitu: ada sawah mau saya gadaikan kalau bisa kita tolong kak. karena saat ini saya butuh dana untuk biaya kuliah anak saya, senilai Rp. 5.000.000. saya dengar ada kita punya uang simpanan jadi saya datang kemari bermaksud untuk meminjam uang dengan sawah yang akan jadi jaminannya.tapi kami tidak bisa janji kapan akan dikembalikan karena tidak ada uang.²

Pernyataan *qabul* dari pihak *murtahin*: iye, alhamdulillah ada sedikit uang simpanan. Jadi sawah yang akan kami pegang itu nantinya akan kami kelola dan

²Pak Osek (pemberi gadai), “wawancara”. Bastem:29 Desember 2018

tanami padi selama berjalan itu utangta. Nanti kalau uangnya sudah kita kembalikan baru di kembalikan juga ini sawah.³

Kala itu uang yang ingin di pinjam sebesar Rp.5.000.000,00, namun 5 bulan kemudian Ibu Yani (Ibu dari Pak Osek) menambah utangnya saat dia sakit karena diharuskan untuk operasi usus buntu, adapun tambahan utang yang dilakukan saat itu adalah Rp. 1.000.000 Sehingga total uang yang dipinjam dari Pak Yanis adalah Rp. 6.000.000 Dalam perjanjian ketika mereka melakukan transaksi mereka tidak membatasi waktu gadai berlangsung, namun disebutkan bahwa ketika pihak *rahin* sudah mampu untuk melunasi utangnya maka tanah segera akan dikembalikan.⁴

Adapun untuk pemanfaatannya sudah menjadi tradisi masyarakat bahwa tanah yang digadaikan akan dikelola oleh *murtahin* sehingga biasanya ketika transaksi terjadi tidak lagi disebutkan mengenai siapa yang akan memanfaatkan barang tersebut.

2. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Yani (*rahin*) dan Pak Samad (*murtahin*). Transaksi ini terjadi pada tahun 2010 saat itu Ibu Yani mendatangi Pak Samad untuk menawarkan sawahnya kepada pak Samad dengan maksud meminjam uang darinya karena anak ke-5 nya saat itu akan melangsungkan pernikahan, namun karena kekurangan dana maka dia berencana meminjam uang dengan menggadaikan tanah sawahnya tersebut. awalnya jumlah uang yang dipinjam adalah Rp. 3.500.000,-.

³Pak Yanis (penerima gadai), “wawancara”. Bastem: 31 Desember 2018

⁴Ibu Yani (pemberi gadai), “wawancara”. Bastem: 30 Desember 2018.

Pernyataan *ijab* dari *rahin* : bisakah kami minta tolong?, ini ada saudaramu mau menikah tapi tidak cukup uangnya, kalau bisa tolong pinjamkan dulu uangta Rp.3.500.000 ada sawah di Kalibu' mau kami gadaikan.⁵

Pernyataan *qabul* dari *murtahin* : iya. tidak masalah, jadi saya akan pinjamkan uang Rp.3.500.000,- dan saya pegang sawah ta di Kalibu' sampai kita lunasi itu pinjamanta.⁶

Namun pada tahun 2012 utang ditambah lagi oleh Pak Egi (anak bungsu Ibu Yani) untuk kebutuhan membeli kendaraan sebesar Rp.5.000.000,- kemudian tahun 2018 datang Pak Andi dari Palu (anak sulung Ibu Yani) dan melakukan tambahan utang sebesar Rp.3.000.000,- untuk pernikahan putranya, jadi total keseluruhan utang keluarga Ibu Yani pada Pak Samad adalah Rp. 11.500.000,-.

3. Transaksi gadai oleh Ibu Tuni (*murtahin*) dan Ibu Lisna (*rahin*), saat wawancara dilakukan dengan Ibu Tuni mengenai transaksi gadai yang dilakukannya bersama dengan Ibu Lisna, dia menceritakan awal mulanya tranksaksi itu terjadi yakni tahun 2016 silam, saat itu ibu Tuni memiliki dua rumah namun yang satunya sudah tidak ditinggali, ketika Ibu Lisna ingin memperbaiki rumahnya dia tidak memiliki cukup bahan bangunan sehingga dia berencana membeli rumah ibu Tuni untuk diambil bahan bangunannya, maka disepakatilah harganya sebesar Rp. 2.000.000,-. Namun yang ibu Lisna bayar hanya Rp.900.000,00. Sehingga terutanglah Rp. 1.100.000,- Karena belum mampu membayar sisanya maka Ibu Lisna menawarkan kebun kopi kepada Ibu

⁵Ibu Yani (pemberi gadai), "wawancara". Bastem: 30 Desember 2018.

⁶Pak Samad (penerima gadai), "wawancara". Bastem: 04 Januari 2019.

Tuni sebagai jaminan atas sisa utangnya. Dengan begitu beralilah kebun tersebut kepada Ibu Tuni. Namun kebun yang digadaikan tersebut adalah kebun Pak Gerson yang awalnya juga di gadaikan oleh pak Gerson Kepada Ibu Lisna.

Pernyataan *ijab* pihak *rahin* : saya akan beli rumah ibu yang ada di Buntu tapi akan saya bongkar dan hanya bahannya yang akan saya ambil, kebetulan kami membuat rumah namun kekurangan bahan bangunan. Kalau Ibu bersedia, saya akan ambil Rp.2.000.000, tapi saya hanya memiliki uang Rp.900.000, saat ini, jika Ibu Mau saya akan tawarkan kebun kopi saya untuk ibu pegang sampai saya bisa melunasi utang saya.⁷

Pernyataan *qabul* dari *murtahin* : saya jual rumah itu sebesar Rp.2.000.000 tapi jika Ibu hanya membayar Rp.900.000, berarti ibu berutang Rp.1.100.000 pada saya, tapi anak saya saat ini sekolah dan butuh biaya besar, saya akan mengambil kebun itu sebagai pegangan dan akan saya ambil hasilnya. tetapi jika tiba-tiba anak saya butuh uang saya akan melimpahkan kebun itu ke orang lain jika ibu belum bisa membayar saya pada saat itu.⁸

Adapun jenis transaksi gadai yang dilakukan penduduk Desa Kanna Utara adalah gadai yang terjadi sebelum munculnya hak. Seperti yang telah dibahas sebelumnya di halaman 29 tentang macam-macam akad gadai, gadai seperti ini terjadi karena ketika ingin melakukan transaksi masyarakat biasanya menawarkan tanah yang akan digadaikan terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman.

⁷Ibu Lisna (pemberi gada), “*wawancara*”. Bastem: 05 Januari 2019

⁸Ibu Tuni (penerima gadai), “*wawancara*”. Bastem: 05 Januari 2019

Adapun hasil wawancara dengan kepala Desa Kanna Utara bahwa gadai yang terjadi di Desa ini itu biasanya bermula saat banyak kebutuhan yang tidak dapat dijangkau bayarannya oleh masyarakat sehingga mereka mendatangi masyarakat lain baik itu keluarga maupun kerabat yang berpotensi memiliki uang simpanan untuk memberikan pinjaman kepadanya dengan cara menawarkan tanahnya untuk digadaikan agar bisa diberikan pinjaman uang.⁹

Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui bahwa gadai terjadi ketika seseorang yang membutuhkan uang mendatangi seseorang yang mempunyai uang simpanan, dengan mengutarakan niatnya bahwa dia membutuhkan uang dan ingin menggadaikan tanahnya baik berupa tanah sawah atau kebun, setelah kedua pihak setuju untuk melakukan akad maka beralilah tanah tersebut kepada orang yang memberikan pinjaman dalam hal ini *murtahin* dengan demikian mereka yang meminjam uang akan mendapatkan uang secara langsung bersamaan dengan beralihnya tanah milik mereka kepada *murtahin*.

Bahkan *rahin* dapat menambah jumlah pinjaman uang kepada *murtahin* ketika suatu waktu kebutuhan mereka terdesak lagi, sehingga mengharuskan melakukan pinjaman, ketika *rahin* mendatangi pihak *murtahin* dan mengatakan bahwa mereka ingin menambah jumlah utangnya, maka hal ini dapat di sepakati oleh *murtahin* dan memberikan pinjaman lagi kepada *rahin* dengan ketentuan bahwa uang yang dipinjam itu dikalkulasikan dengan jumlah pinjaman pertama dan tidak melebihi harga pokok dari barang yang dijaminkan.

⁹Gasali Nursalam (Kepala Desa Kanna Utara), “wawancara”. Bastem: 07 Januari 2019.

Tanah yang digadaikan ini statusnya bukan hanya sebagai jaminan atas utang yang dipinjam oleh yang punya tanah tetapi juga sudah berpindah hak pakainya karena dikelola oleh *murtahin* yang memberikan pinjaman dan hasil panennya diambil seutuhnya karena dianggap sebagai bunga uang yang dipinjamkan atau yang biasa disebut dalam masyarakat Bastem *anak doik*.¹⁰

C. Pembahasan Penelitian

1. Pemahaman masyarakat Desa Kanna Utara mengenai gadai dalam perspektif ekonomi Islam

Gadai merupakan jenis transaksi yang akadnya merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang mengedepankan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, akad ini murni bersifat sosial. Akad *tabarru'* dilakukan untuk berbuat kebaikan dan mengharapkan imbalannya dari Allah semata bukan dari manusianya, namun pada zaman sekarang ini banyak masyarakat yang melakukan akad gadai tidak lagi berdasarkan pada akad *tabarru'* melainkan merubahnya menjadi akad *tijara*, dimana akad *tijara* ini merupakan akad yang biasa digunakan untuk mengambil keuntungan dari suatu perjanjian.

Salah satu kasus seperti yang telah dijelaskan diatas adalah kasus gadai yang terjadi di Desa Kanna Utara, adapun praktiknya adalah gadai awalnya dilakukan untuk membantu masyarakat yang dalam kesulitan ekonomi, namun disisi lain orang yang memberikan pinjaman atau yang dikenal dengan istilah *murtahini* juga meraup keuntungan dari pinjaman yang ia berikan yaitu dengan digarapnya tanah yang menjadi jaminan dari uang yang dipinjamkannya.

¹⁰Patiri (pemangku adat), "wawancara". Bastem: 08 Januari 2019.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yani yang berkedudukan sebagai pemberi gadai, diketahui bahwa Ibu Yani memiliki tiga sawah di beberapa tempat namun dua diantara sawahnya telah digadaikan pada orang yang berbeda, sawah yang pertama di gadaikan anak ibu Yani (Pak Osek) kepada ibu Guni untuk biaya anaknya kuliah, dalam hal ini cucu dari ibu Yani. tanah sawah tersebut digadaikan pada Tahun 2017, dengan jumlah pinjaman awal sebanyak Rp. 5.000.000, Namun ketika ibu yani sakit dan diharuskan menjalani operasi usus buntu beliau kembali melakukan tambahan pinjaman kepada ibu Guni sebesar Rp.1.000.000.

Dalam akad yang terjadi ibu Yani bercerita bahwa tidak ada janji untuk waktu pelunasan, karena sumber pendapatan tidak tetap. kapanpun jika telah memiliki uang maka mereka akan segera membayar utangnya. Ketika akad terjadi di hadiri oleh beberapa anaknya dan ada bukti transaksi yang ditandatangani oleh semua anaknya¹¹. Hal ini dibenarkan oleh anaknya yaitu Ibu Igu yang menyatakan bahwa memang saudaranya telah menggadaikan tanah milik orang tua mereka, dan ada bukti berupa pencatatan transaksi yang ditandatangani oleh semua saudaranya.

Ketika melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yaitu ibu Saripa, salah satu hal yang ditanyakan penulis kepadanya adalah mengenai bagaimana pemahaman beliau mengenai gadai dalam Islam atau gadai syariah, ibu Saripa berkata “saya tidak tahu mengenai istilah itu karena belum pernah saya dengar sebelumnya. Yang saya tahu tentang gadai adalah *pa’pentoian* yang seperti sekarang ini dan telah berlangsung puluhan tahun yang lalu dimana hal ini sudah

¹¹Ibu Yani, (pemberi gadai), “*wawancara*”. Bastem: 30 Januari 2018.

menjadi tradisi kehidupan bermasyarakat dalam menolong masyarakat ketika ada yang membutuhkan pertolongan.”¹²

Wawancara dengan Ibu Guni berlaku pula demikian, dia berkata bahwa selama ini tidak pernah mendengar soal gadai dalam istilah syariah karena yang terjadi di masyarakat hanyalah gadai yang diwariskan orang terdahulu yang berjalan sudah seperti itu sejak dahulu.¹³ Demikian pula dari semua warga yang terlibat transaksi gadai yang menjadi narasumber, baik dari pihak penggadai maupun penerima gadai, semuanya mengatakan tidak tahu menahu tentang gadai yang sudah ditetapkan dalam Islam karena yang mereka tahu gadai adalah *pa'pentoian* yang didalamnya terdapat kebijakan yang dianggap sebagai kearifan lokal masyarakat. (akan dibahas pada penyelesaian gadai berdasarkan prinsip kearifan lokal masyarakat).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang melakukan transaksi gadai diketahui bahwa saat mereka akan melakukan transaksi mereka terlebih dahulu melakukan perjanjian atau akad. Jadi, meskipun masyarakat tidak paham tentang istilah gadai syariah tetapi mereka menjalankan akadnya berdasarkan prinsip syariah adapun akad tersebut terjadi karena adanya kerelaan dari kedua pihak untuk melakukan transaksi tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis menyimpulkan beberapa permasalahan mengenai fenomena dimana masyarakat tidak mengetahui dan tidak paham mengenai istilah gadai syariah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

¹²Ibu Saripa, (pemberi gadai), “wawancara”.Bastem: 06 Januari 2019.

¹³Ibu Guni, (penerima gadai), “wawancara”. Bastem: 31 Desember 2018 .

- 1) Keterbatasan pengetahuan masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat umumnya yang hidup di pedesaan adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk menjangkau pendidikan, baik itu ilmu sosial, ilmu politik maupun ilmu agama.
- 2) Tidak pernah didakwakan oleh para penceramah, salah satu hal yang bisa menjadikan masyarakat tahu tentang penerapan aturan Islam dalam bermuamalah adalah lewat akses dakwah, baik itu ketika bulan ramadhan ataupun ketika ada acara yang dihadiri penceramah, namun sejauh ini, belum pernah ada penceramah yang mengangkat tema masalah muamalah ketika berdakwa, hal ini diketahui karena para penceramah biasanya hanya mengangkat hal-hal umum saja ketika berdakwa.

 Seperti yang diterangkan oleh Bapak Amiruddin (tokoh agama) bahwa “memang biasanya kita hanya mengangkat tema mengenai masalah-masalah agama yang umumnya saja karena ketika berdakwa, hanya sebagian masyarakat saja yang antusias mendengarkan ceramah. Biasanya tema yang kami angkat ketika berdakwah hanya seputar salat, puasa dan zakat.”¹⁴

- 3) Budaya yang melekat sudah mendarah daging, menurut keyakinan masyarakat hal yang dilakukan orang-orang terdahulu merupakan kearifan yang harus dijaga sehingga masyarakat yang melakukan transaksi gadai masih melakukan hal yang sama seperti yang praktikkan oleh orang terdahulu.

¹⁴Bapak Amiruddin (tokoh agama), “wawancara”.Bastem: 06 Januari 2019

- 4) Tempat mencari keuntungan, salah satu alasan masyarakat khususnya pihak penerima gadai selain untuk tujuan menolong adalah karena adanya keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut. Mereka mengelolah tanah yang dalam penguasaannya dan mengambil semua keuntungan dari hasilnya tanpa ada sistem bagi hasil. Hal yang demikianlah yang membuat masyarakat enggan untuk meninggalkan gadai (*pa'pentoian*) untuk beralih ke gadai syariah yang sesuai dengan prinsip Islam.

2. penyelesaian gadai tanah pada masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara berdasarkan prinsip kearifan lokal

Setelah melakukan wawancara dengan tokoh adat atau disebut *parengnge* dalam hal ini bapak Patiri, ia mengatakan bahwa kebiasaan orang dulu dalam melakukan transaksi gadai adalah kebiasaan yang masih dianut penduduk pada saat zaman penjajahan Belanda, gadai yang terjadi di Desa ini dikenal dengan istilah *pa'pentoian* dimana tanah yang digadaikan dikelola oleh orang yang memegang tanah gadai tersebut dan akan dikembalikan setelah ada manfaat yang diambil dari tanah tersebut.¹⁵

Menurut Patiri ada beberapa kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan gadai yang dianut dalam masyarakat Bastem, khususnya di Desa Kanna Utara ini, kebijakan tersebut telah berlangsung sejak dahulu dan diwariskan pada keturunan mereka karena menganggap kebijakan tersebut dapat diterima kedua pihak.¹⁶

Diantara kebijakan-kebijakan tersebut yaitu:

¹⁵Patiri (tokoh adat), "Wawancara". Bastem: 08 Januari 2019.

¹⁶Patiri (tokoh adat), "Wawancara". Bastem: 08 Januari 2019.

a. pihak penerima gadai mengelolah tanah gadaian

ketika terjadi telah terjadi akad antara pemberi dan penerima gadai, maka seluruh objek yang diakadkan itu di tukar, dimana pemberi pinjaman menerima tanah jaminan dan pemberi tanah jaminan mendapat uang pinjaman, setelah itu pihak pemberi gadai akan memakai uang pinjaman tersebut sedangkan pihak penerima gadai akan mengelolah tanah yang dijadikan jaminan tersebut.

Pada dasarnya orang-orang terdahulu sudah menjalankan gadai seperti itu, mengelolah dan mengambil hasil panen yang tumbuh pada tanah tersebut sebagai bunga gadai atas pinjaman yang diberikan kepada pemberi gadai. hal ini termasuk sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat karena dianggap sebagai bentuk hubungan simbiosis mutualisme, dimana orang yang melakukan pinjaman mendapat keuntungan karena dapat memenuhi kebutuhannya dari pinjaman uang yang diperoleh dari orang yang memberikan pinjaman sedangkan pihak yang memberikan pinjaman diuntungkan karena dapat mengelolah tanah jaminan dan mengambil semua hasil panennya.

b. gadai tanpa batasan waktu

Salah satu hal yang menjadi perjanjian dalam *ijab qabul* ketika bertransaksi gadai adalah tidak adanya batasan waktu yang di berikan kepada si peminjam untuk melunasi utangnya, hal ini dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu kebijakan dan kearifan lokal masyarakat Desa Kanna Utara karena dengan tidak dibatasinya waktu pengembalian utang maka si peminjam hanya akan melunasinya ketika ia telah memiliki uang. Artinya si peminjam tidak akan tergesa-gesa dalam mengganti uang pinjamannya, kapanpun ketika mereka merasa

telah mampu melunasi utangnya maka barulah ia mengambil tanahnya kembali. Dalam bahasa Bastemnya di sebut istilah *mala'bak uma*.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kanna Utara ketika melakukan akad mereka akan langsung bertukar barang, saat uang yang akan dipinjam diserahkan ketangan *rahin* maka setelahnya diserahkan juga tanah yang digadaikan ini sepenuhnya kepada *murtahin* dia mengelolah dan mengambil hasil panennya sendiri sedangkan untuk batasan waktunya tidak ditentukan karena hanya didasarkan pada kemampuan *rahin* dalam mengembalikan pinjamannya, ketika ia telah mampu melunasi maka ia berhak mengambil tanahnya kembali.¹⁷

Dengan tidak adanya batasan waktu yang diberlakukan maka tidak ada pula keterikatan waktu atau rasa was-was masyarakat akan utang yang mereka pinjam, karena dengan itu mereka di beri keluasaan untuk mengembalikan utangnya ketika pada saat mereka telah memiliki uang. Memberikan batasan waktu pelunasan kepada *rahin* menurut mereka bagi mereka sama halnya dengan memberikan batasan gerak, karena ketika waktu jatuh tempo telah tiba sementara mereka yang tidak berpenghasilan tidak memiliki uang untuk membayar utangnya maka mereka akan diliputi rasa tidak tenang karena waktu telah jatuh tempo sementara mereka belum memiliki dana.

Keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah mereka dapat mengelola tanah gadaian selama masa pinjaman belum berakhir. Ketika tanah sedang digarap dan hasil dari garapan tersebut belum di panen sementara orang yang meminjam telah

¹⁷Pak Sabirin, (tokoh masyarakat), “wawancara”. Bastem: 11 Januari 2019

melunasi utangnya maka tanaman yang ada dan tumbuh pada tanah gadaian harus di panen dahulu sebelum memberikan tanah gadai kembali kepada pemiliknya.¹⁸

c. Kebijakan *murtahin* dalam memberi tambahan pinjaman

Ketika akad gadai terjadi maka terjadi akad lain yaitu akad utang piutang, dimana orang yang menggadaikan tanahnya mengambil sejumlah uang dari orang yang memegang tanahnya. Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan mendesaknya, namun ketika suatu waktu si peminjam belum bisa mengembalikan utangnya tapi membutuhkan uang pinjaman lagi, maka ia mendatangi si pemegang gadai tersebut untuk menambah utangnya. Misalnya saja yang terjadi pada Ibu Yani selaku pemberi gadai. awalnya anaknya memberikan tanah sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya senilai Rp. 5.000.000, untuk keperluan cucunya yang ingin kuliah. Selang beberapa bulan Bu Yani dirujuk kerumah sakit karena menderita usus buntu sehingga harus di bedah. Pada saat itu mereka memiliki keterbatasan dana untuk pergi ke rumah sakit, sehingga anaknya kembali mendatangi ibu Guni selaku pemegang gadai untuk menambah jumlah utangnya. Adapun besaran biaya yang dipinjam anaknya saat itu adalah Rp.1.000.000, sehingga total keseluruhan utangnya adalah Rp. 6.000.000.¹⁹

Ketika akad gadai terjadi tidak ada tawar menawar harga dari barang gadaian tersebut, orang yang menggadaikan tanahnya hanya akan mengambil pinjaman sebesar yang ia butuhkan pada saat itu juga, jadi meskipun tanah yang digadaikan luas jika mereka hanya butuh uang tidak seberapa maka mereka hanya meminjam

¹⁸Ibu Nurmiati, (tokoh masyarakat), “*wawancara*”. Bastem: 14 Januari 2019

¹⁹Ibu Yani (pemberi gadai), “*wawancara*”, Bastem: 30 Desember 2018.

sesuai yang mereka butuhkan. Adapun nanti ketika mereka membutuhkan uang lagi, barulah mereka menghadap kepada orang yang menerima tanahnya sebagai jaminan untuk melakukan penambahan utang.

Masyarakat tidak mengambil uang terlalu banyak ketika mereka melakukan pinjaman karena memperhitungkan pengembaliannya kelak yang akan sulit untuk menebus tanah mereka kembali apabila dana yang dipinjam terlalu besar. Sedangkan sewaktu-waktu mereka butuh tanah sawah untuk bercocok tanam.

d. Transaksi berdasarkan bukti tertulis dan bukti tidak tertulis

Mengenai masalah kepercayaan dalam bertransaksi, masyarakat Bastem Desa Kanna Utara ini memiliki dua jenis transaksi gadai, yaitu kepercayaan sesama sebagai bentuk rasa kekeluargaan tanpa mencatat bukti transaksi dan kepercayaan sesama masyarakat dengan diiringi bukti tertulis. Berdasarkan hal itu perbedaan pendapat masyarakat berbeda-beda.

Masyarakat yang melakukan transaksi gadai tidak melakukan penulisan karena kepercayaan mereka kuat satu sama lain bahwa di antara mereka tidak akan ada pihak yang melakukan kesalahan di kemudian hari karena sistem kekeluargaan mereka yang sangat erat. Di sisi lain ada masyarakat yang melakukan transaksi gadai yang meskipun percaya satu sama lain namun tetap melakukan bukti tertulis berupa pencatatan dari hasil transaksi tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat berpendapat bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia. Sehingga apa yang terjadi sekarang harus diketahui oleh anak-anak kita kelak. Adapun bukti tertulis itu juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Hal seperti itu misalnya perebutan tanah dengan dalih

bahwa dari dulu keluarga mereka yang telah menggarap tanah tersebut padahal tanah tersebut adalah tanah gadaian. Hal inilah yang dihindari oleh sebagian orang yang melakukan transaksi dengan melakukan transaksi diiringi bukti tertulis.

Sebagian masyarakat lain yang melakukan akad gadai tidak membuat bukti transaksi karena mengandalkan sistem kekeluargaan yang saling percaya satu sama lain. Jadi ketika terjadi akad gadai dua pihak tersebut hanya membuat kesepakatan lewat lisan tanpa ada bukti tertulis, hal ini didasarkan pada pandangan masyarakat yang pemahamannya terhadap masyarakat lain dalam sistem kekeluargaan yang sangat erat. Mereka mengutamakan rasa saling percaya dan rasa saling melengkapi satu sama lain dan saling membantu diantara mereka, Sehingga mereka yakin akan tidak adanya masalah dikemudian hari karena transaksi tersebut tidak mempermasalahakan masalah bukti tertulis.

a. Memberi hak kepada *rahin* untuk mengelola tanah yang digadaikannya

Pada dasarnya gadai terjadi karena usaha saling tolong menolong, namun dalam melakukan pinjaman harus disertai jaminan berupa tanah atau hal lain, namun satu-satunya tanah yang dimiliki si penggadai itu harus dijadikan sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Berdasarkan hal itu, kedua belah pihak biasanya mencari solusi dan berakhir dengan pihak penerima gadai yang memberikan kewenangan kepada pihak pemberi gadai agar tetap bisa mengelolah tanahnya, namun disisi lain juga harus memberikan keuntungan kepada orang yang diberikan hak atas tanah gadai tersebut. Maka dikelolahlah tanah gadai oleh yang empunya tanah tersebut namun untuk hasil panennya sendiri dibagi

seperempat kepada penerima gadai, hal ini dalam bahasa masyarakat Bastem di sebut dengan istilah *pakbanne*.

Wawancara yang dilakukan penulis bersama istri pak Abdullah, yang bernama ibu Saripa mengatakan: “kami menggadaikan sawah satu-satunya yang kami miliki yang merupakan sumber mata pencaharian kami untuk mencari nafkah demi untuk biaya anak kami yang sekolah di Barombong, kami melakukan pinjaman pada akhir tahun 2016. Saat itu kami mendatangi beberapa rumah untuk melakukan pinjaman, namun hanya pak Raman yang memiliki dana yang bisa kami pinjam. Namun karena pak Raman telah memiliki banyak sawah di beberapa tempat untuk di garap maka pak Raman ingin kami untuk membayar bunga 5% tiap tahunnya tapi kami menolak dengan alasan bahwa kami tidak punya uang untuk membayar bunga. Sehingga terjadilah kesepakatan bahwa tanah tersebut tetap kami yang kerja namun hasilnya kami bagi, misalnya tiap tahun kami mendapatkan 10 karung beras maka bagian pak Raman 2 karung.”²⁰

Berdasarkan tanggapan dari narasumber tersebut, diketahui bahwa memberi kesempatan kepada yang punya tanah atau *rahin* untuk mengelolah tanahnya sendiri dengan sistem bagi hasil adalah juga merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat karena memberikan keringanan kepada orang yang membutuhkan uang. Meskipun ada sistem bunga berupa hasil padi yang tidak sesuai dalam prinsip ekonomi Islam yang di peroleh oleh *murtahin*, namun masyarakat menganggap itu salah satu kebijakan yang dapat meringankan beban mereka sehingga tidak ada rasa keberatan dari sistem tersebut.

²⁰Ibu Saripa (pemberi gadai), “wawancara”. Bastem: 06 Januari 2019

Kebijakan tersebut dikatakan dapat diterima kedua belah pihak karena pihak pertama (*rahin*) merasa tertolong karena ada yang memberikan pinjaman saat mereka sangat butuh uang, dan pihak kedua (*murtahin*) karena selain dapat menolong mereka juga mendapat keuntungan atau manfaat dari uang yang dipinjamkan pada yang membutuhkan.

3. pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai tanah yang diterapkan masyarakat Bastem Desa Kanna Utara.

Dalam proses bermuamalah yang dianggap sah, apabila semua rukun dan syarat yang menjadi hal pokok dalam pedomannya terpenuhi, apabila tidak terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Berdasarkan implementasi gadai masyarakat Bastem Desa Kanna Utara di temukan bahwa gadai yang terjadi berdasarkan prinsip kearifan lokal masyarakat ternyata banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk mencari inti permasalahan sah atau tidaknya gadai jika dilihat dari sistem gadai syariah maka dapat dirangkum dalam poin berikut:

1. Syarat dan rukun gadai

Dilihat dari segi rukunnya, menurut jumhur ulama rukun gadai ada tiga, diantaranya:

- 1) *'Aqid* (orang yang melakukan transaksi dari pihak *rahin* dan *murtahin*)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (objek yang jadi akad)
 - *Marhun* (jaminan)
 - *Marhun bih* (utang)

3) *Shighat* (akad)

Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

- a. '*Aqid* ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan akad, misalnya penjual dan pembeli
- b. *Ma'qud'alaih* yaitu sesuatu yang diakadkan, contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. *S ghat* aqad yakni ijab dan qabul

Adapun praktek gadai yang dilakukan masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara sudah memenuhi rukun akadnya bertemu dan membuat kesepakatan bersama dengan masing-masing pihak menyetujui akad persyaratan akad tersebut, serta adanya kerelaan atas kesepakatan tersebut sehingga tidak ada yang terbebani, namun akad yang mereka lakukan tersebut menjadi akad *fasid* atau rusak disebabkan karena dalam akad tersebut tidak disertakan ada batasan waktu untuk pelunasan dan pengembalian barang gadai serta dengan barang gadai yang dapat digunakan oleh *murtahin* dimana hal ini tidak sesuai dengan aturan bermuamalah dalam Islam.

Masyarakat mempraktikkan gadai dengan akad tersebut, dimana mereka menganggap hal tersebut lumrah dan dianggap sah karena dalam akad yang mereka sepakati itu merupakan kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat. Sehingga mereka menganggap bahwa adanya akad transaksi yang mereka lakukan tersebut dapat membantu dan menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam gadai yaitu:

Pertama: Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).

Kedua: Syarat yang berhubungan dengan *marhun* (barang gadai) ada dua yaitu:

1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yangizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya,(8) karena *rahn* adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.

Ketiga: Syarat berhubungan dengan *marhun bih* (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

Adapun dalam serah terima atau *ijab qabul*, dimana ketika masyarakat ingin melakukan suatu transaksi, maka perlu melakukan akad, dalam akad ini dituangkan beberapa kesepakatan dari kedua pihak yang menyatakan kerelaan dirinya dalam transaksi tersebut. Misalnya, *rahin* mengucapkan *ijab* “saya gadaikan sawah tersebut dengan meminta pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000” kemudian *simurtahin* membalas *qabul* “saya terima sawah gadai ini dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 sebagai bentuk pinjaman yang harus kamu lunasi dikemudian hari”. Dan apabila salah satu dari rukun dan syarat tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Adapun barang yang dijadikan gadaian dalam hal ini sawah/kebun sudah jelas, dan bahkan barang bisa langsung diberikan kepada *murtahin* ketika uang yang ingin dipinjam *rahin* sudah ada. Karena dalam Islam akad harus jelas mengenai isi, jenis dan tujuan dari pengadaan akad itu sendiri. Jadi dalam akad harus ada kejelasan baik dari pihak *murtahin* maupun dari *rahin*.

Berdasarkan hal diatas, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Kanna Utara hukumnya *mubah* jika ditinjau dari sisi akadnya karena sudah sesuai dengan aturan Islam dalam bermuamalah, dimana dalam akad tersebut sudah ada kejelasan *ijab qabul* dari kedua pihak yang bertransaksi serta adanya *marhun* dan *marhun bih* telah jelas. namun perlu digaris bawahi mengenai pengelolaan barang jaminan tersebut, karena ditinjau dari pemanfaatan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan tidak ada kejelasan dalam hal tersebut, sehingga muncul anggapan bahwa salah satu dari pihak merasa diuntungkan dan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

2. pemanfaatan barang gadai

Menurut ulama Hanfiyyah kedudukan barang jaminan terhadap *murtahin* adalah sebagai barang amanat jika dilihat dari sisi barangnya, namun dari sisi harta maka digolongkan kedalam barang tanggungan namun itu hanya sebatas bandingan atau jumlah dari nilai uang yang dipinjamkannya kepada *rahin*, terlepas dari sisanya maka digolongkan kedalam tanggungan amanat bagi *murtahin*.²¹ Adapun dalil yang dijadikan dasar dalam kedudukan barang jaminan

²¹Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. (Darul Fikir: Jakarta, 2011), h. 208.

di tangan *murtahin* sebagai amanat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

“barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan, kemanfaatan barang yang digadaikan menjadi tanggungannya pula kerugian barang yang digadaikan”²²

Salah satu syarat yang berkaitan dengan *marhun* adalah penggadai punya hak kuasa atas barang jaminan yang digadaikan artinya bahwa barang yang dijadikan jaminan tersebut harus benar-benar milik *rahin*, sehingga ketika digadaikan dia dapat memberikan hak kepada penerima gadai atas barang jaminan tersebut sebagai jaminan bahwa ketika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka *murtahin* boleh menjual/melelang barang jaminan itu sebagai pengganti uang yang telah dipinjamkannya kepada *rahin*. Namun barang yang digadaikan hanya berkedudukan sebagai jaminan dari utang yang artinya posisi *marhun* ditangan *murtahin* hanya sebagai barang amanat dan barang tanggungan seperti yang dijelaskan sebelumnya diatas.

Praktik gadai yang terjadi di Desa Kanna Utara tidak demikian, barang yang dijadikan jaminan kini tidak berfungsi sebagai barang amanat dan barang tanggungan melainkan barang yang bukan hanya berpindah haknya tetapi juga berpindah hak pengelolaannya. Pihak *murtahin* sepenuhnya mengelolah barang tersebut tanpa membagi hasilnya, atau jika memberikan hak kepada *rahin* untuk mengelolah tanah tersebut maka *murtahin* akan mengambil bagian dari hasil tanah tersebut meskipun tidak ada campur tangannya dalam mengelolah tanaman

²² HR. Bukhari no. 1926.

hingga tanaman tersebut datang masa panennya, adapun hasil panen yang diambil oleh *murtahin* tersebut dianggap sebagai bunga gadai.

Misalnya saja tanah yang digadaikan di kelolah oleh *murtahin* namun tidak membagi hasil kepada pihak *rahin*. Kemudian ada praktik gadai dimana yang mengelolah tanah atau sawah tersebut adalah pemilik tanah itu sendiri namun melakukan bagi hasil berupa $\frac{1}{4}$ hasil dari panen menjadi bagian *murtahin*, Sistem seperti ini dalam adat masyarakat Bastem dikenal dengan istilah *pa'banne*, hal ini dianggap oleh *murtahin* sebagai bunga dari uang yang dipinjamkan kepada *rahin*. Maka praktek gadai yang dijalankan masyarakat mengandung unsur riba, dimana sifat riba yang tampak didalamnya yaitu ada suatu keuntungan oleh orang yang menjalankan riba, yaitu mengeksploitasi tenaga dan lahan orang lain, dimana jika *murtahin* mengelolah sawah yang digadaikan padanya maka ia mendapatkan semua hasil tanaman yang tumbuh dari sawah tersebut, namun jika memberikan kesempatan kepada pihak *rahin* yang mengelolanya maka mereka akan meminta bagi hasil dari hasil tanaman tersebut meskipun tidak mencurahkan tenaga sedikitpun pada tanaman tersebut.²³

Berdasarkan praktik gadai masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara sangat jelas bahwa pengelolaan barang jaminan oleh *murtahin* tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena mengandung unsur riba dan unsur eksploitasi yang dilakukan oleh pihak *murtahin*, adapun pihak *rahin* merasa dirugikan sehingga dalam situasi seperti ini, pihak *rahin* menjadi pihak rugi karena selain

²³Taqyuddin An-Nabhani, *membangun sistem ekonomi alternatif perspektik Islam*, (Risalah Gusti: Surabaya, 1996). h. 201.

memberikan tanahnya untuk dikelola *murtahin* mereka harus membayar penuh atas pinjaman yang dilakukannya tanpa dikurangi sedikitpun.

3. Prinsip ta'awwun

Sebagaimana diketahui bahwa gadai merupakan salah satu akad *tabarru* yang sifatnya tolong menolong, sehingga gadai digolongkan kedalam prinsip *ta'awwun* yang sifatnya bukan mencari keuntungan tetapi mencari rida Allah semata. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²⁴

Sebagaimana penjelasan ayat diatas, maka praktik gadai yang terjadi di Desa kanna utara termasuk dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awwun*) karena pihak *rahin* yang melakukan pinjaman merasa tertolong oleh para *murtahin* yang bersedia memberikan bantuan berupa pinjaman saat si *rahin* kesusahan, namun perlu dipertanyakan mengenai keuntungan yang diambil oleh *murtahin* karena tidak sesuai dengan hukum Islam. dimana dalam pelaksanaannya meskipun masyarakat dalam hal ini pihak *murtahin* memberikan pertolongan dengan

²⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya: Surabaya 2004), h. 106.

meminjamkan uang kepada *rahin*, dan peminjaman itu murni karena ingin membantu saudaranya, namun disisi lain mereka juga ingin mengambil keuntungan dengan memperoleh sejumlah hasil dari barang yang jadi jaminan, baik karena dia mengelolanya atau ketika dikelola oleh pihak *rahin*. Jadi secara tidak langsung, mereka berniat membantu tetapi mereka juga berniat untuk memperoleh keuntungan dari hal tersebut.

Ditinjau dari aspek ekonomi Islam maka dapat dilihat bahwa praktek gadai yang terjadi di Desa Kanna Utara batil karena didalam prakteknya terdapat unsur keuntungan dari peminjaman utang, padahal sudah dijelaskan bahwa setiap pinjaman yang menarik keuntungan itu adalah riba, sedangkan dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa utang piutang itu dalam rangka tolong menolong (akad *tabarru'*).

Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata,

فِيهِ يَزِيدُهُ فَهُوَ بَغَيْرُ

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.” (Al-Mughni, 6: 436)²⁵

Menurut tokoh agama dalam hal ini bapak ustadz Amiruddin yang diwawancarai penulis mengatakan bahwa praktik gadai yang terjadi di masyarakat Bastem ini telah menyimpang dari ajaran agama Islam karena pihak *murtahin* mengeksploitasi tanah gadai yang dia pegang padahal gadai sebenarnya hanyalah sebagai jaminan untuk kepercayaan dalam berutang. Kendati demikian

²⁵ Al-Mughni, 6: 436.

masyarakat dengan bebas akan melakukan praktik gadai dan mengelolah tanah sawah tersebut selama waktu gadai berlangsung.²⁶

Menurut beliau adat yang terjadi dimasyarakat sudah mendarah daging. Sehingga sangat sulit menghilangkan kebiasaan dalam diri masyarakat untuk beralih ke gadai syariah. Selain itu masyarakat juga merasa nyaman dengan kebiasaan adat orang terdahulu sehingga tidak mau terbuka akan aturan- aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Sehingga beliau menerangkan secara terang-terangan bahwa tidak ada lagi solusi yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk mengingatkan cara bertransaksi sesuai aturan yang ditetapkan dalam Islam karena pengaruh mentalitas budaya lebih kuat daripada agama mereka.²⁷

Namun begitu, seharusnya masyarakat sebagai pemberi pinjaman jika ingin mengelolah tanah gadaian, maka sebaiknya melakukan akad *muzara'ah* atau yang biasa disebut masyarakat Bastem *massaro uma*. Karena banyak masyarakat yang melakukan kerjasama seperti ini di Desa Kanna Utara dan itu tidak bertentangan dengan Islam. Adapun *massaro uma* yaitu akad kerjasama dibidang pertanian, jika ini dipraktikkan dalam tanah gadai, maka pihak pemberi pinjaman bisa mengelolah tanah pertanian dengan membagi hasil kepada yang menggadaikan tanahnya dengan sistem *muzara'ah*.

Sistem *massaro uma* ini biasanya petani memberikan sawahnya kepada orang lain untuk digarap dan bibit itu dari penggarap sawah, adapun hasil keuntungan pembagiannya biasanya didasarkan pada kesepakatan petani dan

²⁶Bapak Amiruddin (tokoh agama), "wawancara".Bastem: 06 Januari 2019.

²⁷Bapak Amiruddin (tokoh agama), "wawancara".Bastem: 06 Januari 2019

penggarap sawah, biasanya yang terjadi di Kanna Utara itu pembagiannya antara *makbagi tallu* atau *makbagi a'pak*²⁸

Adapun penjelasan mengenai kearifan lokal masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara ditinjau dalam ekonomi Islam yaitu:

1. Tanah gadai dikelola *murtahin*

Dalam gadai yang dipraktikkan masyarakat Bastem, tanah yang menjadi jaminan ini dikelola oleh *murtahin* dan seluruh hasilnya menjadi miliknya. Adapun dalam tinjauan Islam maka dapat dilihat penjelasannya dari rujukan hadits dibawah ini.

Hadits dari Abu Hurairah, nabi SAW, bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا يَرْهَنَهُ اللَّهُ عِنَّمَهُ، وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ) رَوَاهُ اللَّهُ أَرْقُطْنِي، وَالْحَاكِمُ.

Terjemahnya:

Rasulullah saw telah bersabda., “ tidak akan tertutup (hilang barang gadaian) dari pemiliknya yang menggadaikannya. ia mendapatkan keuntungan dan juga menanggung kerugiannya.” (HR ad-Daruquthni dan al-Hakim).²⁹

Berdasarkan hadits diatas, maka sebenarnya yang berwenang dalam barang jaminan tersebut tetap pada *rahin*, karena bagi *murtahin*, barang jaminan itu hanya dipegang sebagai jaminanyang sifatnya hanya mengukuhkan pinjaman agar suatu waktu ketika *rahin* tidak mampu lagi untuk melunasi utangnya maka *murtahin* boleh menjual barang tersebut sebagai ganti dari uang yang dipinjamnya

²⁸ Ibu Tuni (penerima gadai), “wawancara”. Bastem: 05 Januari 2019.

²⁹ HR ad-Daruquthni dan al-Hakim.

dahulu, meski demikian barang yang dijadikan jaminan itu masih dalam hak *rahin* sehingga mengenai keuntungan dan kerugian semuanya ditanggung oleh *rahin*.

Dalam hadits lain dikatakan bahwa:

“setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba.”³⁰

Seperti yang telah dijelaskan bahwa mengambil manfaat dari barang gadaian adalah termasuk riba karena ada tambahan yang diisyaratkan dalam utang tersebut yang dapat membebani si peminjam, jadi tidak dibenarkan seseorang yang memberi pinjaman mengeksploitasi barang jaminan.

Adapun yang terjadi di Desa Kanna Utara dalam praktiknya barang gadai dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan mengambil segala bentuk keuntungan dari hasil tanah yang dikelola tanpa ada sistem bagi hasil. Jadi secara logika dan agama *rahin* dirugikan karena sawahnya digarap namun tidak mengambil sedikitpun untung dari hasil panennya.

2. gadai tidak dibatasi waktu

Adapun batasan waktu dalam bertransaksi dianjurkan Rasulullah SAW untuk ketentuan waktu dan jatuh temponya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

³⁰Al-hafizh ibnu hajar al-asqalani, *terjemahan lengkap bulughul maram: petunjuk rasulullah dalam ibadah, muamalah dan akhlak*. (Akbar Media/cet 8: Jakarta, 2013) h. 226.

Terjemahnya:

“ dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: ‘ Nabi saw datang ke Madinah dan penduduk Madinah (biasa) melakukan *salaf* (pembelian) pada buah-buahan selama setahun atau dua tahun lalu beliau bersabda: “ barang siapa melakukan *salaf* pada buah kurma maka lakukanlah hal tersebut dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, juga dalam waktu yang jelas pula.” (HR. Muslim).³¹

Dalam hadits lain yang disebutkan di dalam kitab Shahihain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim,

“dari Ibnu Abbas, ia menceritakan: Bahwa Nabi pernah datang di Madinah sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah bersabda: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).³²

Berdasarkan hadits tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam bertransaksi haruslah ada batasan waktu jatuh tempo dalam hal tersebut. Hal ini bertentangan dengan praktik gadai yang terjadi di Desa Kanna Utara karena gadai yang mereka lakukan tidak memiliki batasan waktu, halini tidak sesuai dengan syariat Islam berdasarkan hadits nabi yang menganjurkan untuk membuat batasan waktu dalam bertransaksi

3. Penambahan jumlah piutang

Adapun masalah tentang penambahan pinjaman utang yang terjadi dikemudian hari, maka ada dua pendapat ulama yang mengatakan diperbolehkan dan ada yang mengatakan tidak boleh, alasan masing-masing pendapat para ulama

³¹ HR. Muslim.

³² HR. Al-Bukhari dan Muslim.

tersebut adalah: pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh, yang mengatakan hal ini tidak boleh diantaranya Imam Abu Hanifah, Muhammad, ulama Hanabilah dan ulama Syafi'i alasannya adalah karena tambahan utang tersebut adalah akad baru *ar-rahn* yang berbeda dengan akad sebelumnya sehingga dianggap tidak sah, hal ini sama saja dengan menggadaikan barang yang telah digadaikan dimana hukumnya tidak boleh, karena barang yang telah digadaikan telah terikat sepenuhnya oleh *marhun bih* yang pertama.

Kemudian pendapat kedua mengatakan pendapat setuju adalah ulama Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tsaur, al-Muzani dan Ibnul Mundzir, alasannya karena jika *rahin* memberi tambahan barang gadai maka itu boleh, maka begitu juga dengan *rahin* apabila meminta tambahan dalam *marhun bih* berarti menghapuskan akad *rahn* yang pertama dan mengadakan akad *rahn* yang baru dengan *marhun bih* dengan kedua utang tersebut. Dan hal ini boleh berdasarkan kesepatan para ulama.³³

Berdasarkan pendapat para ulama, maka dapat diambil rujukan dari kedua pendapat tersebut, hal ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Misalnya barang yang dipinjam itu setara dengan nilai ekonomis dari barang yang dijadikan jaminan maka tidak boleh ada penambahan utang lagi, karena tidak boleh harga barang gadaian melebihi jumlah pinjaman. Kemudian untuk penambahan pinjaman dikemudian hari dengan pendapat yang membolehkan, adapun alasannya yaitu jika pinjaman yang dilakukan oleh *rahin* tidak seberapa

³³Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam waadillatuhu jilid 6*: (Gema Insani: Jakarta, 2011). h. 228.

dibanding dengan barang yang menjadi jaminannya. Misalnya saja sawah yang digadaikan oleh Ibu Yani. Sawah itu seluas ½ ha, namun uang yang dipinjamkan pada akad pertama hanya sebesar 5 juta. maka tidak salah jika kemudian hari ibu Yani menambah jumlah pinjamannya sebesar 1 juta, sehingga total uang yang dipinjamnya adalah 6 juta dengan barang jaminan berupa sawah yang luasnya ½ ha.

4. Transaksi berdasarkan bukti tertulis dan tidak tertulis

Berdasarkan surah al-baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.³⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya menulis sebuah transaksi guna untuk memperkuat dan menjaga transaksi tersebut pada jalannya, karena ini akan menjadi bukti dan saksi ketika orang yang terlibat dalam transaksi dikemudian hari berselisih karena sesuatu hal yang berhubungan dengan transaksi

³⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya: Surabaya, 2004), h. 49.

tersebut, adapun jika tidak ditulis karena saling memercayai satu sama lain, maka tidak apa-apa, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 bahwa “*jika sebagian kamu memercayai yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu memenuhi amanatnya*”.

5. Memberi hak kepada *rahin* untuk mengelola tanah yang digadaikannya

Dalam gadai yang terjadi di Desa Kanna Utara dimana pihak yang punya sawah mengelolah sawahnya sendiri namun dari hasilnya dibagi kepada yang memberikan pinjaman, maka keuntungan yang diambil itu termasuk kedalam riba, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata,

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بَغَيْرِ خِلَافٍ

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.” (*Al-Mughni*, 6: 436)³⁵

Menurut Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah) Kasus gadai sawah yang dikerjakan oleh *rahin* namun hasilnya dibagi dengan *murtahin* bisa dirinci sebagai berikut:

1. Jika uang bagi-hasil, yang diserahkan kepada pemilik piutang itu sekaligus menjadi pelunasan utang si peminjam (dalam hal ini juga sebagai penggadai sawahnya) tanpa ada tambahan yang lain, maka sistem pembayaran semacam ini 100% diperbolehkan. Dalam transaksi ini, transaksi yang terjadi murni utang-piutang, dengan pelunasan tanpa ada tambahan.

³⁵*Al-Mughni*, 6: 436

2. Jika uang bagi-hasil yang diberikan bukan termasuk pelunasan utang, sementara tanah swah yang akan diambil oleh pemberi piutang jika si pengutang tidak mampu melunasi utangnya, dan si pengutang wajib memberi hasil panen tersebut dengan uang pelunasan pinjamannya, maka bagi-hasil itun tergolong riba, karena ada penambahan dari uang yang dipinjamkan. Ini adalah bentuk tindakan kezaliman yang menginginkan harta yang bukan haknya.³⁶

³⁶Ammi Nur Baits, *Hukum "Gadai Sawah"*. (konsultasisyariah.com: 2011)
<https://konsultasisyariah.com/5383-hukum-gadai-sawah.html>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisa hukum Islam dalam praktek gadai yang terjadi di Kecamatan Bastem Desa Kanna Utara, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara tentang gadai syariah belum baik, sehingga transaksi gadai yang mereka praktikkan tidak sesuai dengan syariat Islam. masyarakat hanya mengenal istilah *pa'pentoian* sehingga praktik gadai yang dilakukan masyarakat pun tidak sesuai dengan tuntunan bermuamalah dalam Islam, karena mereka mengikuti adat kebiasaan yang melekat pada *pa'pentoian*. hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan Islam yang diterapkan dalam gadai.

2. Cara penyelesaian gadai tanah berdasarkan prinsip kearifan lokal yang dianut masyarakat Desa Kanna Utara merupakan praktik gadai yang berlaku pada zaman dahulu saat Belanda masih berkuasa di Indonesia. Masyarakat masih melakukan tradisi peninggalan orang terdahulu karena dianggap bahwa tradisi tersebut merupakan kebijakan-kebijakan yang dapat mempererat hubungan kekeluargaan, misalnya dengan tidak memberikan batasan waktu pada si peminjam agar si peminjam tidak merasa was-was dan takut ketika tiba waktunya pelunasan namun mereka belum memiliki dana untuk mengganti utangnya, kemudian ada tambahan pinjaman yang dianggap juga sebagai tradisi kearifan lokal yang dapat meringankan beban saudaranya ketika keadaan susah dan tanah gadai yang

biasanya digarap oleh yang memberikan pinjaman, namun ada juga yang punya tanah menggarap tanahnya sendiri dengan ketentuan bahwa hasilnya kemudian akan dibagi dengan *murtahin*.

3. Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai berdasarkan kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara rupanya tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Adapun hal ini dikarenakan akad yang mereka lakukan tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu tanah gadai yang digarap *murtahin* dan mengambil semua manfaatnya, tanah yang digarap *rahin* yang keuntungannya sebagian diberikan kepada *murtahin*, praktik ini mengandung unsur riba karena ada keuntungan dari pinjaman yang diperoleh oleh *murtahin*. Serta praktik gadai yang tidak ada batasan waktunya, sehingga praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kanna Utara dianggap bathil atau rusak karena tidak memenuhi

B. Saran

Adapun saran yang diajukan penulis terhadap masyarakat yang melaksanakan praktik gadai di Desa Kanna Utara yaitu:

1. masyarakat seharusnya mengetahui dan memahami istilah gadai syariah dalam Islam maka dengan begitu masyarakat dapat mempraktikkan gadai syariah bukan lagi gadai yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat terdahulu yang menganut sistem kearifan lokal namun tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

2. Kearifan lokal yang masyarakat terapkan dalam gadai harusnya sesuai dan sejalan dengan hukum Islam sehingga transaksi yang mereka jalankan sejalan pula

dengan aturan hukum Islam dalam bermuamalah, bukan malah menyeleweng dari ajaran agama Islam.

3. Masyarakat seharusnya menerapkan sistem bagi hasil ketika yang mengelolah tanah adalah *murtahin* sehingga *rahin* tidak merasa dirugikan dengan tetap mendapat hasil dari tanah yang digadaikannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisa hukum Islam dalam praktek gadai yang terjadi di Kecamatan Bastem Desa Kanna Utara, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara tentang gadai syariah belum baik, hal ini karena masyarakat hanya mengenal *pa'pentoian* dalam melakukan transaksi gadai, meskipun dalam penerapannya sudah memenuhi hukum Islam ditinjau dari segi akadnya , Namun dalam pemanfaatannya tidak dibolehkan memanfaatkan barang jaminan karena barang jaminan ini dikelolah oleh *murtahin* dan prinsip *taawwun* yang terkandung dalam transaksi sendiri sudah hilang sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam selain rukun akadnya.
2. Cara penyelesaian gadai tanah berdasarkan prinsip kearifan lokal yang dianut masyarakat Desan kanna utara merupakan praktik gadai yang berlaku pada zaman dahulu saat Belanda masih berkuasa di Indonesia. Masyarakat masih melakukan tradisi peninggalan orang terdahulu karena dianggap bahwa tradisi tersebut merupakan kebijakan-kebijakan yang dapat mempererat hubungan kekeluargaan, misalnya dengan tidak memberikan batasan waktu pada si peminjam agar si peminjam tidak merasa was-was dan takut ketika tiba waktunya pelunasan namun mereka belum memiliki dana untuk mengganti utangnya, kemudian ada tambahan

pinjaman yang dianggap juga sebagai tradisi kearifan lokal yang dapat meringankan beban saudaranya ketika keadaan susah dan tanah gadai yang biasanya digarap oleh yang memberikan pinjaman, namun ada juga yang punya tanah yang menggarap sawahnya sendiri dengan ketentuan bahwa hasilnya kemudian akan dibagi dengan orang yang memberikan pinjaman.

3. Pandangan Islam terhadap praktik gadai berdasarkan kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara rupanya sebagian tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, dimana *murtahin* menggarap tanah dari barang jaminan kemudian mengambil semua keuntungan dari hasil panen tanpa membagi sedikitpun kepada *rahin*. Hal ini dilakukan *murtahin* karena menganggap bahwa hasil dari tanah tersebut adalah merupakan bunga uang yang dipinjamkannya. Sama halnya dengan orang yang membiarkan *rahin* menggarap sendiri sawahnya karena ketika panen tiba mereka mengambil sebagian hasil dari panen sebagai bunga uang yang dipinjamkan. Sedangkan dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa pinjaman yang melebihi pokok pengembalian adalah riba. Jadi dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Kanna Utara terdapat riba yang diharamkan.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan penulis terhadap masyarakat yang melaksanakan praktik gadai di Desa Kanna Utara yaitu:

1. masyarakat seharusnya mengetahui dan memahami istilah gadai syariah dalam Islam maka dengan begitu masyarakat dapat mempraktikkan gadai

syariah bukan lagi gadai yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat terdahulu yang menganut sistem kearifan lokal namun tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

2. Kearifan lokal yang masyarakat terapkan dalam gadai harusnya sesuai dan sejalan dengan hukum Islam sehingga transaksi yang mereka jalankan sejalan pula dengan aturan hukum Islam dalam bermuamalah, bukan malah menyeleweng dari ajaran agama Islam.
3. Masyarakat seharusnya menerapkan sistem bagi hasil ketika yang mengelolah tanah adalah *murtahin* sehingga *rahin* tidak merasa dirugikan dengan tetap mendapat hasil dari tanah yang digadaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Muhammad Tuasikal, *Sepakat Ulama: Utang Piutang yang ada Keuntungan Dihukumi riba.* (Rumaysho.Com.2017). <https://rumaysho.com/15186-sepakat-ulama-utang-piutang-yang-ada-keuntungan-dihukumi-riba.html>. (06 februari 2019).
- Abdul M Ghoffar dkk, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Bogor : pustaka imam asy-syafi'i , 2004). <https://books.google.co.id>.
- Alwi Muhammad, *Praktek Gadai Sawah pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam*, Universitas Al Asyariah Mandar, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol.1, No. 1, (Nopember 2016), <http://e.journal.lppm-unasman.ac.id.167-323-1-SM>. (Minggu, 15 Juli 2018).
- Az-zuhaili wahbah. *Fiqih islam wa adillatuhu jilid 6*, Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011.
- Badan penelitian dan pengembangan Departemen dalam negeri dan otonomi daerah Republik Indonesia, *metode penelitian sosial*, menteri dalam negeri dan otonomi daerah Jakarta: 2000.
- Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1994.
- Burhanuddin, S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV Toha Putra , Semarang, 1989

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *rahn*, Masjid Itiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma: Jakarta Pusat 10710

hafizh Al ibnu hajar al-asqalani, *terjemahan lengkap bulughul maram: petunjuk rasulullah dalam ibadah, muamalah dan akhlak* (Jakarta: akbar media/cet 8, 2013).

Jajuli M. Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ahkam: Vol. XV, No.2,2015. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/2866/2255>. 2866-6678-1-PB. (03 Juli 2018)

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Lutfiyah M, *Konsep Umum Tentang Gadai (Rahn)*, UIN walisongo: semarang; 2010, <http://eprints.walisongo.ac.id/62311037>. 14 November 2018.

Lyonanda Dian Putri, *Pelaksanaan Gadai Tanah Pusaka di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan)*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II (Oktober 2015), <http://download.portalgaruda.org?article=385598&val=6452&titl=pelaksanaan%20Gadai>. 34434-ID (30 Juli 2018)

Malik Halim, *penelitian kualitatif*, 2011. <http://www.kompasiana.com>, (15 November 2018).

Maliyani, *Gadai Empang Sebagai Jaminan Utang di Desa Rampoang Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Ekonomi Islam)*, IAIN PALOPO; 2015.

Mutawaddiah, *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba*. (Skripsi UIN Alauddin: Makassar, 2016). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/823>. (19 Maret 2019)

- Muttalib Abdul, *Implikasi Gadai Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya*, Universitas Nahdlatul Ulama NTB: jurnal ilmiah Mandala Education. JIME, vol. 2. No.2, 2016
- Nasri Azhar, *Hadits Ekonomi Penggadaian*. 2016. <https://azharnasri.blogspot.com>, (15 November 2018)
- Nasution, *Metode Research* (penelitian ilmiah), Jakarta:PT Bumi Aksara; 2008.
- Nur Baits Ammi, *Hukum "Gadai Sawah"*. (konsultasi syariah.com: 2011) <https://konsultasisyariah.com/5383-hukum-gadai-sawah.html>
- Rahman Aris, *pelaksanaan gadai tanah menurut UU nomor 56 PRP TAHUN 1960 Di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kecamatan Goa*, UIN ALAUDDIN Makassar : 2017.
- Rahmansyah, *perspektif hukum islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu dan dampaknya terhadap masyarakat Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur*, (Universitas Muhammadiyah Kupang : 2015), [http://pakupang.blogspot.com /2016/03/proposal-penelitian-perspektif-hukum.html?m=1](http://pakupang.blogspot.com/2016/03/proposal-penelitian-perspektif-hukum.html?m=1). (13 November 2018).
- Safrizal, *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Propinsi Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 15. No. 2, 2016.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta cv, 2014
- Sholihul Muhamad Hadi, *Pegadaian Syari'ah* Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Subana, Sudrajat *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV pustaka setia, 2001.

Sugiyono, *metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta cv, 2012).

Suhendi Hendi, *Fiqhi muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers citra niaga, 2010.

Syafe'i Rachmat , *Fiqhi Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*. (cetakan. IV; Madina: Maktabul 'ulum wal hikam, 1419 H).